

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
(BNNK) GAYO LUES DALAM MENGATASI PENINGKATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**ZULIA HARYANTI
NIM. 180404075**

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/2022 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1
Pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan oleh :

ZULIA HARYANTI

NIM . 180404075

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Muchlis Azis, M.Si


Rusnawati, M.Si

NIP. 195710151990021001

R - R A N

NIP. 197703092009122003

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan Oleh;

ZULIA HARYANTI

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 13 Juli 2022


14 Dzulhijjah 1443 H

di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

Sekretaris,



Drs. Muchlis Aziz, M.Si
NIP. 195710151990021001

Rusnawati, M.Si
NIDN. 197703092009122003

Penguji I,

Penguji II,



Teuku Zulyadi, M. Kesos., Ph.D
NIP. 198307272011011011

Wirda Amalia, M. Kesos
NIP. 198909242022032001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Konomikasi
UIN Ar-Raniry**



Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Zulia Haryanti
NIM : 180404075
Jenjang : Strata (S-1)
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 07 Juli 2022

Yang menyatakan,



Zulia Haryanti

NIM. 180404075

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues Dalam Mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat yang salah dengan peran BNNK Gayo Lues. Permasalahan ini menimbulkan rasa takut masyarakat terhadap BNNK Gayo Lues karena pada dasarnya mereka hanya mengetahui dua peran BNNK saja yaitu merehabilitasi dan memenjarakan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja program badan narkotika nasional kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam mengatasi meningkatnya penyalahgunaan narkoba serta bentuk-bentuk program dan realisasinya dan mengetahui peran yang dijalankan oleh BNNK Gayo Lues dalam mengatasi meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BNNK Gayo Lues dalam mengatasi peningkatan penyalahgunaan narkotika Kecamatan Blangkejeren telah melakukan program dari bidang P2M, Rehabilitas dan Pemberantas, sedangkan bentuk program yang direalisasikan di BNNK Gayo Lues adalah bentuk program diseminasi informasi, bentuk program ketahanan keluarga, bentuk program desa bersinar dan bentuk program penyuluh. Peran yang dijalankan BNNK Gayo lues yaitu sosialisasi, kerjasama dengan berbagai pihak dan memberi informasi melalui media cetak maupun media sosial, semua kegiatan atau program dari BNN hanya ingin menurunkan dan menzerokan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam waktu yang tidak bisa ditentukan dan hal yang paling penting adalah diusahakan dan dievaluasi setiap tahunnya. Namun demikian, pihak BNNK sudah melakukan perannya dengan sangat baik tetapi hasilnya masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat penyalahgunaan narkoba di Gayo Lues.

Keyword : Program, BNNK, Mengatasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, ilmu pengetahuan, serta kelapangan berpikir kepada penulis. Sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues Dalam Mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemuliaan, dan dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Fakhri, S. Sos., MA selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag selaku ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.

3. Bapak Drs. Muchlis Aziz, M.Si selaku pembimbing I (satu) yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
4. Ibu Rusnawati, M.Si selaku pembimbing II (dua) dan Penasehat Akademik yang telah banyak membantu, meluangkan waktu serta memotivasi peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Seluruh dosen dan staf Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, yang telah mendidik dan membantu peneliti sejak mulai belajar sebagai mahasiswa hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa untuk Ibunda dan ayahanda tercinta yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yang telah bersedia membantu dan bekerja sama dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini.
8. Terima kasih kepada sahabat saya Rizky Wulandari dan M. Aji Aqsha yang telah membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih teman-teman Prodi Pengembangan Masyarakat Islam fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry seangkatan serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat pahala yang setimpal.

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri. Amin.

Aamiin yaa Rabbal 'Alamin...

Banda Aceh, 03 Juli 2022
Penulis,

Zulia Haryanti
NIM. 180404075



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penjelasan Istilah.....	12
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
B. Kerangka Teori	17
1. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi BNN)	17
2. Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangan	23
3. Teori Peran.....	27
4. Peran BNNK dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba.....	26
C. Kerangka Pemikiran Tentang Peran	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Dan Metode Penelitian	31
B. Subjek Penelitian.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian.....	40
C. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Uraian Tentang Subjek Penelitian.....	33
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Alur Pikir..... 29



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 2 : Surat Keterangan (SK) Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Lampiran Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Realisasi Kegiatan
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat dan narkotika itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian masyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis dan sosial. Dampak dari penyalahgunaan narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, oleh karena itu sangat diperlukan tindakan pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika.¹

Berdasarkan laporan tahunan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* 2021 diketahui bahwa pada tahun 2018 diperkirakan 187 juta orang meninggal karena menggunakan narkoba (UNODC, 2021). Penyalahgunaan obat dan ketergantungan obat diseluruh dunia menjadi meningkat dalam masalah kesehatan masyarakat umum, di Amerika Serikat prevalensi penggunaan zat sebesar 2-3% untuk zat terlarang dan 12 bulan tingkat penyalahgunaan zat atau ketergantungan 7% sampai 20% selama masa remaja karena tingkat gejala penyalahgunaan obat pada remaja saat ini semakin meningkat pesat karena pergaulan dan lingkungan.²

¹ Rina Heningsih Gustina Tampubolon, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda" (Universitas Mulawarman, 2015), hal. 33.

² Rhemtulla, Mijke., Eiko I Fried., Steven H. Aggen. 2016. Network Analysis of Substance Abuse and Dependence Symptoms. *Drug and Alcohol Dependence Journal homepage: www.elsevier.com/locate/druga lcedep*, Vol 161, 2016 ; 230-237.

Hasil survei Badan Narkoba Nasional (BNN) tahun 2021 menunjukkan sekitar 1.123 orang pecandu dan penyalahguna yang direhabilitasi. Proyeksi prevelansi penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2018 sampai 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Proyeksi Prevelansi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2018 hingga 2021

No	Tahun	Jumlah Penyalahgunaan	Pravelansi
1	2018	4.071.016	2,32%
2	2019	4.323.366	2,44%
3	2020	4.583.690	2,56%
4	2021	5.126.913	2,80%

Berdasarkan tabel diatas, untuk itu pemerintah Indonesia terus berupaya menanggulangi kejahatan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk pada tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 yang kemudian diganti dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.³

Mendengar kata narkoba diucapkan, seringkali memberikan bayangan yang negatif tentang dampak yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan narkoba sangat identik dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Narkoba merupakan bagian dari narkoba, yaitu golongan obat, bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terutama pada jalannya fungsi otak dan sering menimbulkan ketergantungan, terjadi perubahan dalam

³ BNN, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Jakarta: BNN, 2009), hal. 67.

kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Ada lima faktor utama penyebab seseorang rawan terhadap narkoba atau kecanduan terhadap hal-hal lain. Penyebab itu adalah keyakinan adiktif (keyakinan tentang diri sendirian tentang dunia sekitarnya), dan kepribadian adiktif (sebagai suatu tipe kepribadian yang membuat seseorang lebih rentan mengalami kecanduan akan akan sesuatu). Dalam hal ini, zat adiktif ini dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan jika digunakan terus menerus, bukan hanya ketergantungan fisik tetapi ketergantungan psikologis dan intensitas penggunaan zat adiktif merupakan frekuensi atau berapa kali penggunaan itu berlangsung.⁴ Seperti firman Allah dalam Surah Al A'raf aya 157 bunyinya:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

Artinya: *orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.*” (Qs. Al A'raf [7]: 157).

Setiap yang *khabaits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khabaits* adalah yang memberikan efek negatif, seperti narkoba. Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

⁴ Ey tri lak Sono, “Upaya Penanggulanagn Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Pedesaan” (Universitas Brawijaya, 2015), hal. 45.

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَفَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى
 سُمًّا فَفَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمَّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ
 فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya: “Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR. Bukhari Muslim).⁵

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian diluar peruntukan dan dosis yang semestinya.⁶

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih Al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), hal.45.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 9

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis yaitu jenis yang didapatkan dari proses pengolahan yang rumit, contohnya dari narkotika yang bersifat sintetis seperti *Amfetamin*, *Metadon*, *Deksamfetamin* dan sebagainya. Sedangkan semi sintesis merupakan pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya, contohnya adalah *Morfin*, *Heroin*, *Kodein* yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang No. 35 tahun 2009).⁷ Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman *papaver*, *opium* mentah, opium masak (*candu*, *jicing*, *jicingko*), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Akibat maraknya penggunaan berbagai jenis narkotika secara ilegal, masyarakat Indonesia saat ini menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika di satu sisi adalah obat atau bahan yang berguna dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, di sisi lain jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan, pengendalian yang ketat dan hati-hati juga dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan dan ketergantungan.⁸

Pada dasarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau secara yuridis adalah sah keberadaannya untuk kebutuhan dan ketentuan tertentu sesuai dengan peraturan menteri kesehatan No 26 tahun 2014 tentang rencana kebutuhan dan

⁷ Celina Tri Siwi Kristiani, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 10

⁸ Badan Narkotika Nasional, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, (Jakarta: Republik Indonesia, 2012), hal. 457.

penggunaan narkoba, psikotropika dan prekursorinya. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya pada generasi muda.⁹ Dalam hal ini, pengkajian tentang yuridis yaitu penegakan hukum pidana atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: takut berbuat dosa, takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperative, dan takut karena malu berbuat jahat.

Pada tahun 2020, Aceh menempati posisi ke 6 dari 34 Provinsi di Indonesia untuk tingkat prevalensi pengguna narkoba sebanyak 56,192 atau 1,90 %. Angka ini, artinya terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba serta jumlah narkoba yang beredar di Provinsi Aceh selama rentan waktu tersebut. Selain itu, jumlah tahanan kasus narkoba di Banda Aceh tahun 2020 mencapai 529 orang, sehingga angka tersebut melebihi kapasitas lapas yang hanya menampung 380 orang. Dengan demikian, kondisinya sudah

⁹ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu* (Jakarta: IAIN PRESS, 2011), hal. 57.

sangat mengancam masa depan generasi muda. Karena itu, perlu pengawasan keluarga dan masyarakat terhadap anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba ini.¹⁰

Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia dikarenakan mudahnya akses narkoba masuk ke wilayah hukum Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak pelabuhan, oleh karena itu Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran gelap narkotika. Selain itu gaya yang serba konsumtif dan susahny mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan faktor penyebab seseorang menjadi pengedar narkotika, keuntungan yang berlipat pun juga bisa di dapat dari bisnis gelap peredaran gelap narkotika ini. Dari keuntungan yang didapat tentu saja merupakan suatu ladang pekerjaan yang tidak baik dan beresiko di mata hukum.¹¹

Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini merupakan suatu ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri, akan tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Hal ini, tentu saja dapat membuat orang tua, masyarakat dan pemerintah khawatir.¹²

Pada perkembangannya peredaran narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi

¹⁰ BNN, Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta: LIPI, 2020), hal.56

¹¹ Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2017*, (Jakarta: Republik Indonesia, 2017), hal. 67.

¹² Juliana Lisa FR-Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal. 34

canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dalam perjalanannya Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 merupakan bukti dari keseriusan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Namun dalam pengaplikasiannya peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir – akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat.¹³ Melihat peredaran narkotika yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah pun membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang No.35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional.

Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkotika di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkotika”. Visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkotika adalah “Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan

¹³ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Cerdas Hadapi Narkotika (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hal.78.

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia”. Bahkan sebagai tindak lanjut dari visi di atas, dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/kabupaten di mana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikan dan mengatasi penyalahgunaan narkoba.

Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten memang sangat penting agar masalah narkoba dapat ditelusuri sampai ke pelosok desa, mengingat permasalahan penyalahgunaan narkoba juga sudah menjamur dimana-mana sampai ke pelosok desa. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkoba transnasional dapat diatasi. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah, BNN memiliki Instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota.¹⁴ Gayo lues adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terdapat Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).

Kabupaten Gayo Lues, terancam dari dua arah pertama oleh bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di daerah tersebut yang kedua, Gayo Lues juga dikenal sebagai penghasil ganja terbaik di Aceh. Hal ini dapat dilihat terjadi peningkatan angka rehabilitasi di BNNK Gayo Lues selama 3 tahun terakhir, berdasarkan data rekap klien pada tahun 2019 sebanyak 23 orang kemudian pada tahun 2020 sebanyak 28 dan tahun 2021 sebanyak 34 orang. Oleh karena itu, dari data tersebut permasalahan Narkotika menjadi ancaman serius.

¹⁴ Yusriansyah Yunus, Muhammad Noor, Nurhasanah, Peran Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Dalam Penanggulangan Narkoba di Kota Tarakan. *Ejournal Ipfisif-unmul.ac.id* (Vol. 3, No 6), 2018.

Jika Narkotika dibiarkan maka generasi muda Gayo Lues dan Aceh lainnya akan terpengaruh oleh bahaya narkoba. Oleh karena itu, BNNK Gayo lues harus berperan aktif melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi, memberantas para bandar, sindikat dan memutuskan mata rantai peredaran gelap Narkotika, akan tetapi itu saja tidak cukup, karena diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna atau pecandu Narkotika yang baru. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya ada pada kalangan dewasa, bahkan ada dikalangan remaja. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika sejak dini khususnya di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.¹⁵

Menurut Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), sangat rentan terhadap penyalahgunaan NAPZA. Berdasarkan hasil penelitian BNNK pada tahun 2021 jumlah penyalahguna NAPZA di Kabupaten Gayo Lues mencapai 188 orang. Desa –desa Kabupaten Gayo Lues yang rawan peredaran NAPZA salah satunya adalah Kampung Jawa, Penampaan, Kutelintang, Pepelah, Singah Mulo, Pertik, Gumpang, Suri Musara, Penosan, Rerebe, Penggalangan, Rempelam Pinang, Badak, Pining, Agusen, Durin, Sepang, Bemem Buntul Pegayon, Bacang dan desa Peparik.¹⁶

Sedangkan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan hasil penelitian BNNK pada tahun 2021 jumlah penyalahguna narkoba Di Gayo Lues mencapai sebesar 24 % hingga 28 % yang menggunakan narkotika. Salah satu kelompok

¹⁵ Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2021

¹⁶ <https://portalsatu.com/20-desadi-gayo-lues-rawan-penyalahgunaan-narkoba>, diakses Tanggal 19 Juli 2022

masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba di Gayo Lues adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.¹⁷

Namun dalam menjalankan tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues masih banyak kendala yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia dalam proses Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNNK Gayo Lues merangkul masyarakat untuk berperan serta dalam upaya P4GN, dalam acara informasi P4GN berbasis tatap muka yang diselenggarakan oleh seksi Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat (P2M), bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan kegiatan P4GN. Namun masih banyak masyarakat yang tidak tahu peran dari Lembaga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues yang mengakibatkan masyarakat seolah-olah begitu takut ketika ada staf BNNK Gayo Lues yang berbagi bertugas di lapangan, hal ini karena adanya kesalahpahaman masyarakat yang selama ini hanya mengetahui bahwa BNNK Gayo Lues selain merehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, perannya hanya menangkap para pecandu dan memasukkannya kedalam penjara.¹⁸

Hal ini yang membuat masyarakat yang mempunyai keluarga yang sudah menjadi pecandu terus ditutup-tutupi dengan alasan takut ditangkap dan dipenjarakan dan menganggap hal ini adalah aib. Pikiran seperti ini yang muncul dari masyarakat adalah sebuah kesalah pahaman atau pendapat yang salah dalam mengetahui apa peran BNNK sebenarnya. Hal ini membuat BNNK Gayo Lues

¹⁷ <https://portalsatu.com/20-desa-di-gayo-lues-rawan-penyalahgunaan-narkoba>, diakses Tanggal 19 Juli 2022

¹⁸ Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2021

masih belum optimal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gayo Lues, karena masih banyak pecandu dan peredaran gelap narkoba yang masih terus ditutup-tutupi masyarakat dan keluarganya karena tidak berani terus terang kepada pihak yang berwajib dengan alasan takut dipenjara. Sehingga banyak sekali masyarakat dan anak-anak muda sekarang yang sudah kecanduan dengan barang haram tersebut, termasuk di kalangan pelajar dan masyarakat luas.

Untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gayo Lues sangat diperlukan pemahaman dan pengaktualisasian peran Badan Narkotika Nasional kepada masyarakat terutama dalam pencegahan. Untuk itu dibutuhkan sinergisitas (kerjasama) dengan berbagai pihak dalam menekan atau memberantas ruang gerak pengedar narkoba, baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Dalam hal ini, pihak-pihak yang dimaksud yaitu para pemimpin dari lembaga yang terlibat dalamnya, seperti Kepala Desa, SETDAKAB Gayo Lues, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (BPM), Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues, Bapeda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Mahkamah Syari'ah, Satpol PP dan KPH Wilayah V Aceh. Dengan adanya koordinasi berbagai pihak, maka pada akhirnya masyarakat dengan Badan Narkotika Nasional mampu bersinergi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana diketahui, di Kabupaten Gayo Lues terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues yang mempunyai beberapa bidang yaitu, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M), bidang rehabilitasi dan bidang pemberantasan.

Informasi yang didapat dari peninjauan awal, berbagai pencegahan telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam mengatasi peningkatan penyalahgunaan narkoba khususnya bidang pencegahan melalui advokasi, diseminasi informasi, Program *Alternatif Development* dan *life skill*. Oleh karena itu dilakukan advokasi dan upaya sosialisasi berupa diseminasi informasi sebagai rangkaian penyampaian pesan yang berisikan keterangan, gagasan maupun fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat dalam kerangka proses perubahan dan penumbuhan karakter serta perilaku anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, guna memutus mata rantai peredaran gelap narkoba. Sehingga diperlukan sinergitas antara BNNK, PEMDA Gayo Lues dan TNI/POLRI juga para pemuka agama. Namun, kasus penyalahgunaan narkoba masih marak terjadi. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues Dalam mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Apa saja program badan narkotika nasional kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam mengatasi meningkatnya penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana bentuk-bentuk program dan realisasinya?
3. Bagaimana peran yang dijalankan oleh BNNK Gayo Lues dalam mengatasi meningkatnya penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui apa saja program badan narkotika nasional kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam mengatasi meningkatnya penyalahgunaan narkoba.
2. Ingin mengetahui bagaimana bentuk-bentuk program dan realisasinya.
3. Ingin mengetahui bagaimana peran yang dijalankan oleh BNNK Gayo Lues dalam mengatasi meningkatnya penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam peneliti ini yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam Mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba.

b. Manfaat Secara Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi dan tukar pikiran oleh pihak-pihak pencegahan penyalahgunakan narkoba, sehingga nantinya dapat diketahui peran-peran apa saja yang dapat digunakan sebagai seorang praktisi yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam mengatasi peningkatan penyalahgunakan narkoba.

E. Penjelasan Istilah

Agar penelitian lebih terarah dan mempermudah dalam penelitian ini, maka diperlukan penjelasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi antara lain sebagai berikut:

1. Peran

Menurut KBBI peran merupakan salah satu dari tugas seseorang yang wajib untuk dilaksanakan.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai, maka ia menjalankan suatu peran.²⁰ Peran menurut istilah adalah suatu rangkaian perilaku atas dasar kewajibannya yang diharapkan sesuai aturan yang berlaku.

Adapun peran dalam skripsi ini merujuk pada tugas BNNK dalam pencegahan Narkoba di Kabupaten Gayo Lues.

2. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut KBBI adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non- Kementrian (LPNK) Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol²¹.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Suatu lembaga pemerintah Indonesia Non-Kementrian yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 456.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2009), hal. 467

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hal. 240.

pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Program kerja BNN terfokus pada upaya Pencegahan, Pemberdayaan, Pemberantasan Dan Rehabilitasi.²²

Dalam penelitian ini, maksud Badan Narkotika Nasional menurut peneliti yaitu pada Badan Narkotika Kabupaten Gayo Lues.

3. Pencegahan

Menurut KBBI, arti pencegahan adalah proses, cara, tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.²³ Menurut Prayitno dan Erman Amti mengutip pendapat Horner dan Mc Elhaney pencegahan merupakan upaya mempengaruhi. Pencegahan merupakan segala usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.²⁴ Sedangkan menurut istilah pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan dan penolakan. Adapun pencegahan dalam skripsi ini merujuk pada segala usaha yang dilakukan untuk menghalangi terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian, peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam penelitian ini adalah tentang cara dan upaya apa yang dilakukan oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional

²² Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika ...*, hal. 124.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ...*, hal. 1340.

²⁴ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 203.

Kabupaten Gayo Lues dalam melakukan pencegahan kepada masyarakat terhadap permasalahan narkoba agar tidak banyak korban yang akan terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini selain menggunakan dasar-dasar teori sebagai konsep atau dasar berfikir dan memecahkan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, juga mengacu pada penelitian terdahulu. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang dijadikan bahan perbandingan dalam menyusun Skripsi :

1. Penelitian Nurlaelah (2018) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar sudah terealisasikan dan dilaksanakan sesuai dengan program strategi Badan Narkotika Nasional yang dilakukan. Dan untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar.²⁵
2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhammad Jihad Baharuddin (2020) di Fakultas Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kab. Polwali

²⁵ Nurlaelah, Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja), *Skripsi*. (Program Studi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

Mandar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba dan mengetahui bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di Kab. Polewali Mandar. Adapun penelitian menunjukkan peran BNN dalam pemberantasan di Polewali Mandar adalah sosialisasi sebagai bentuk kepedulian BNN terhadap tingkat peredaran narkoba, kerja sama berbagai pihak mengenai maraknya peredaran narkoba diberbagai wilayah seperti TNI, POLRI, Mahasiswa dan Masyarakat.²⁶

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Yusriansyah Yunus, Muhammad Noor dkk (2018) Jurnal Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dalam penanggulangan Narkotika di Kota Tarakan”. Adapun fokus penelitiannya adalah mengidentifikasi peran Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam penanggulangan narkotika ini melalui beberapa pendekatan yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga bagian, diantaranya ialah:

- a. *Supply Control* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang berguna menekankan untuk meniadakan ketersediaan narkoba di pasaran atau dilingkungan masyarakat, contohnya seperti mengadakan razia pada tempat hiburan malam atau daerah rawan narkoba.

²⁶ Muhamad Jihad Baharuddin, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar, *Skripsi* (Fakultas Syariah Hukum UIN Alauddin Makassar, 2020).

b. Demand *Reduction* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat *rehabilitative* yang berguna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan narkoba baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya, contohnya seperti sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkoba.

c. Harm *Reduction* yaitu upaya melalui kegiatan yang bersifat *rehabilitative* dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan agar tidak semakin parah atau membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negative yang berkelanjutan, contohnya seperti rehabilitas.²⁷

4. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Kusriman (2018) Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang berjudul “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gayo Lues Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja”. Penelitian ini bertujuan untuk menangani masalah tersebut perlu adanya peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikalangan remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Badan Narkotika Nasional kabupaten Gayo Lues dalam dalam melaksanakan tugas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) didasarkan pada

²⁷ Yusriansyah Yunus, Muhammad Noor, and Nur Hasanah, “Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Tarakan,” *eJournal Ilmu Pemerintahan* 6, No. 3 (2018): 1145–1158.

tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, serta melakukan penyuluhan, pemasangan spanduk, penyebaran informasi melalui media cetak dan suara. Adapun faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam menangani perkara pencegahan penyalahgunaan Narkotika meliputi kurangnya personil, fasilitas, anggaran, peran masyarakat dan faktor ekonomi keluarga.²⁸

5. Kelima penelitian yang dilakukan oleh Anti Sepri Ratnasari (2020) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika (Studi Di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”. Penelitian ini untuk mendeskripsikan Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Hasil penelitian bahwa Peran BNN Dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dengan Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Mendorong Peran Serta Masyarakat Dalam Menciptakan Lingkungan Bebas Narkoba dan Penyediaan Sarana Rehabilitasi Bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkoba. Kendala BNN

²⁸ Kusriman “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gayo Lues Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja, *Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018).

Dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah minimnya dana operasional dan kurangnya petugas pencegahan dan pemberantasan narkotika. Upaya BNN Dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dengan Meningkatkan Kerjasama dengan Kepolisian, TNI dan masyarakat, Pelibatan Media Massa dan Melaksanakan Penegakan Hukum Secara Tegas dan Konsisten.²⁹

Persamaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan Nurlaelah yaitu fokus terhadap faktor penghambat pencegahan P4GN dan ingin melihat bagaimana peran BNNK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, dalam hal apakah pencegahan sudah melakukan dengan baik atau kurang maksimal dan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan persamaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jihad Baharuddin adalah ingin mengetahui peran BNN dalam mencegah dan menanggulangi peredaran Narkoba yaitu program dengan sasaran kalangan pelajar adalah diseminasi informasi, advokasi. Sementara persamaan peneliti dengan Yusriansyah Yunus, Muhammad Noor yaitu Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan narkotika dan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya persamaan peneliti dengan Kusriman yaitu fokus

²⁹ Anti Sepri Ratnasari, Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika (Studi Di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur), *Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

ingin melihat peran Badan Narkotika Nasional kabupaten Gayo Lues menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan objeknya sama-sama peneliti di BNNK Gayo Lues. Sedangkan persamaan peneliti dengan Anti Sepri Ratnasari yaitu Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan, Pemberantasan, dan Penyalahgunaan dan dan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Perbedaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan Nurlaelah yaitu kalangan remaja dan pada objeknya di Kota Makassar. Sedangkan perbedaanya peneliti dengan Muhammad Jihad Baharuddin yaitu ingin mengetahui bagaimana tingkat peredaran narkoba di Kabupaten Polewali Mandar dan objeknya di Di Kab. Polewali Mandar. Sementara Yusriansyah Yunus, Muhammad Noor yaitu upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba dab objeknya di Kota Tarakan BNN Kota Tarakan. Sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian Kusriman yaitu faktor penghambat Badan Narkotika Nasional kabupaten dalam menangani perkara pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Selanjutya perbedaan dengan penelitian Anti Sepri Ratnasari yaitu upaya BNN Dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan objeknya di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dari beberapa perbedaan penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih memfokuskan program badan narkotika nasional kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam mengatasi meningkatnya penyalahgunaan narkoba, bentuk-bentuk program dan realisasinya dan peran yang dijalankan oleh BNNK Gayo Lues dalam mengatasi meningkatnya penyalahgunaan narkoba.

B. Kerangka Teori

1. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan narkotika nasional adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu wali kota dalam mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah dikabupaten/kota, menkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika).³⁰

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka BNN (Badan Narkotika Nasional) mendapatkan peranan penting dalam melaksanakan Rehabilitasi Narkotika sebagai upaya pemulihan kesehatan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, baik itu rehabilitasi secara sukarela (*Voluntary*) atau melalui upaya hukum (*Compulsary*), perlu dilakukannya Asesmen oleh Tim Asesmen Terpatu (TAT) terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Tim Asesmen Terpadu (TAT) dibentuk oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk dapat mengetahui tingkat keparahan dan kecanduan seseorang tersebut, sehingga dapat diambil suatu

³⁰ Rina Gustina Heningsih, "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di kota Samarinda", *Jurnal Samarinda: Ilmu Pemerintah*, 2015.

upaya atau langkah dilakukannya rehabilitasi secara medis dan atau rehabilitasi sosial.

Berkaitan dengan salah satu tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam membidangi Rehabilitasi Narkotika, maka penyidik dalam menangani tersangka dalam perkara tindak pidana Narkotika, baik itu penyidik pada Kepolisian maupun penyidik pada BNN, dapat meminta secara tertulis kepada TAT (Tim Asesmen Terpadu) untuk dilakukan Asesmen untuk merekomendasi rencana terapi dan Rehabilitasi terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, apakah terhadap tersangka tersebut perlu dilakukan rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial. Asesmen dilakukan oleh “TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang terdiri dari Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki Sertifikat Asesor dari Kementerian Kesehatan dan Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.”³¹

2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)

Keberadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) merupakan amanat UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten /Kota. Sedangkan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan insansi vertikal. Organisasi BNNP tertuang dalam Peraturan Kepala Badan

³¹ Rina Gustina Heningsih, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di kota Samarinda”, *Jurnal Samarinda: Ilmu Pemerintah*, 2015.

Narkotika Nasional Nomor : PER / 04 / V / 2010 / BNN tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi BNN)

a. Kedudukan :

Mencermati perkembangan peredaran narkotika, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkotika telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah kedaerah pemukiman, kampus bahkan sekolah-sekolah. Menjalarnya pemakaian narkotika memang sangat merisaukan. Cara menjerat mangsa sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara-cara klasik dengan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai gaya hidup modern kepada para remaja, mempromosikan sebagai terapi, melangsingkan tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa lelah.

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.³²

b. Tugas

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor (Senyawa Kimia) Narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- 7) Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

³² Pefri Pelita Hendra, "Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Penggunaan Narkotika," *Jom FISIP 1*, No. 2 (2014), hal. 3


- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana di atas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

c. Fungsi

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- 2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- 3) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

- 5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama.
- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- 7) Pengekoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- 9) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- 10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 12) Pengekoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

- 13) Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- 14) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas *terapeutik* atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- 15) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- 16) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- 17) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN. 
- 18) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- 19) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- 20) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

- 21) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 22) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- 23) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.³³

2. Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangan

Napza singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, meliputi zat alami atau sintesis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta menimbulkan ketergantungan. Napza adalah zat yang memengaruhi struktur atau fungsi beberapa bagian tubuh orang yang mengkonsumsinya. Manfaat maupun risiko penggunaan napza bergantung pada seberapa banyak, seberapa sering, cara menggunakannya, dan bersamaan dengan obat atau napza lain yang dikonsumsi.³⁴

Penyalahgunaan Napza dapat mengakibatkan terganggunya fungsi otak dan perkembangan moral pemakainya, *intoksikasi* (keracunan), *Overdosis* (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan dan perdarahan otak, kekambuhan, gangguan perilaku (*mental social*), gangguan kesehatan, menurunnya nilai-nilai, serta masalah ekonomi dan hukum.

³³ Pefri Pelita Hendra, "Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Penggunaan Narkotika...", hal. 4

³⁴ Alesana, Jenis-Jenis Narkotika...,hal. 79

Sedangkan penyalahgunaan Narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.³⁵

Ada beberapa istilah yang perlu dibedakan antara pengguna obat-obatan (*drug user*) dan penyalahguna obat (*drug abuser*). Pengguna obat (*drug user*) merupakan orang tidak dapat mengontrol penggunaan obat yang telah diresepkan atau menggunakan zat lain baik yang legal maupun tidak sehingga mengganggu kemampuan dan fungsi tubuh. Seseorang tergolong pengguna obat-obatan ialah mereka yang menggunakan obat-obatan atau alkohol dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan, relaksasi, melepaskan kepenatan setelah bekerja, atau mengatasi rasa stress dan cemas dalam hidupnya. Ciri-cirinya, mereka tidak hidup bergaul maupun tidak hidup dalam lingkungan yang menggunakan obat-obatan dan alkohol. Kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga *drug user* bukanlah orang-orang yang mengalami ketergantungan obat-alkohol.³⁶

Penyalahguna obat (*drug abuser*) merupakan orang yang dalam hidupnya memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, yakni baik secara fisik, mental, emosi, maupun spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka telah terkondisi sedemikian rupa, sehingga mereka selalu menggunakan obat atau alkohol. Mungkin mereka hanya menggunakan obat atau alkohol 2-3 hari sekali atau seminggu sekali, namun mereka tak dapat menghentikan kebiasaan itu.

³⁵ Alesana, Jenis-Jenis Narkotika..., hal. 89

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 34

Mereka secara kognitif tahu bahwa obat-obatan atau alkohol itu dapat menyebabkan suatu masalah dalam kehidupan, namun mereka tak mampu mengontrol diri untuk tidak menggunakannya.³⁷ Mereka tidak dapat membayangkan hidup tanpa obat dan alkohol. Karena itu, mereka tidak dapat bergaul dengan orang-orang yang tidak menggunakan obat atau alkohol.³⁸

Penyalahgunaan narkoba pada umumnya diawali dari perkenalannya terhadap rokok atau minuman beralkohol. Jika anak atau remaja telah terbiasa merokok, maka dengan mudah ia akan beralih kepada ganja atau narkoba lain yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini terutama berlaku bagi anak laki-laki. Pada anak perempuan kebiasaan menggunakan obat penenang atau penghilang rasa nyeri atau jika mengalami stress memudahkannya beralih ke penggunaan narkoba lain. Sekali ia mau menerima tawaran penggunaan narkoba, selanjutnya ia akan sulit menolak tawaran berikutnya. Sehingga akhirnya menjadi kebiasaan yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan.³⁹

Ketergantungan adalah keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik, sehingga tubuh memerlukan jumlah narkoba yang makin bertambah (disebut toleransi), sehingga jika pemakainnya dikurangi atau dihentikan timbul gejala putus zat. Oleh karena itu, ia selalu berusaha memperoleh narkoba yang dibutuhkannya agar ia dapat melakukan kegiatannya sehari – hari secara normal. Jika tidak ,ia akan mengalami gejala putus zat.

Penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang nomor 35 pasal 1 ayat 15 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika

³⁷ Alesana, Jenis-Jenis Narkotika...,hal. 90

³⁸ Alesana, Jenis-Jenis Narkotika...,hal. 90

³⁹ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia...*, hal. 36

tanpa hak atau melawan hukum. Memahami pengertian penyalahgunaan yang diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang tentang Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Pengertian tersebut menyatakan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya. Atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.

Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli Narkotika. Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundangundangan yang berlaku.⁴⁰

3. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

⁴⁰ Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia...*, hal. 65

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dalam buku *Sosiologi Pengantar*, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Teori peran mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.⁴¹ Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁴¹ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 221.

3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴²

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

1. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁴³

Teori peran menurut *Community Worker* merupakan manusia melakukan tindakan dalam proses interaksi tidak melakukan tindakan tanpa alasan dan maksud. Wujud dari tindakan yang muncul tersebut, berkaitan dengan stimulus (rangsangan) dan respon (tanggapan) yang terdapat dalam setiap tindakan. sehingga perlu juga diperhatikan mengenai adanya proses berfikir yang terjadi pada diri, sebelum stimulus itu direspon. Karena proses berfikir dapat membentuk

⁴²Muhammad Fadly Saputra, "Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Bandar Lampung" *Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019). hal. 9.

⁴³ Sukanto, *Sosiologi Pengantar...*, hal. 222.

atau menciptakan kesadaran diri mengenai yang dilakukan stimulus yang diterima.⁴⁴

Sebagai *community worker*, menurut Ife yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi, bahwa melihat sekurang-kurangnya ada empat peran dan keterampilan utama yang nantinya secara lebih spesifik akan mengarah kepada teknik dan keterampilan tertentu yang harus dimiliki seseorang *Community Worker* sebagai pemberdaya masyarakat. Ada satu peran dan keterampilan tersebut adalah:⁴⁵

1. Peran dan keterampilan fasilitatif. Peran fasilitatif meliputi peran khusus diantaranya: animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk consensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, dan mengorganisasi.
2. Peran keterampilan edukasioanal. Peran ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengonfrontasikan dan pelatihan.
3. Peran dan keterampilan perwakilan. Peran ini dijadikan oleh pengembang masyarakat dalam interaksinya dengan lembaga luar, atas nama masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Peran ini meliputi usaha mendapatkan sumber-sumber, melakukan advokasi atau pembelaan masyarakat, membuat mitra atau network, sharing pengalaman dan pengetahuan serta menjadi juru bicara masyarakat.

⁴⁴ Aziz Muslim, “*Metodologi Pengembangan Masyarakat*”, (Yogyakarta): TERAS 2009, hal. 72.

⁴⁵ Isbandi Rukminto Adi, “*Kesejahteraan Sosial*” (Depok :PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 97.

4. Peran keterampilan teknis, yaitu peran pengembang masyarakat dalam menerapkan keterampilan teknis untuk mengembangkan masyarakat. Beberapa dimensi pekerjaan seperti pengumpulan analisis data, pemakaian computer, penyajian laporan secara lisan dan tertulis, penanganan proyek pembangunan sarana fisik, manajemen dan pengendalian uang, yang semuanya itu sangat membutuhkan keterampilan teknis.

Berdasarkan teori diatas, melengkapi berbagai peran pelaku perubahan sebagai pemberdayaan masyarakat, peran dan keterampilan pelaku perubahan yang diuraikan dibawah ini dapat memberikan perluasan wawasan tentang peran pelaku perubahan sebagai *Community Worker* dalam suatu proses intervensi komunitas.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan serangkaian bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.⁴⁶

⁴⁶ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hal. 51

Sebagai suatu lembaga BNNK telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemegang peran seperti peran Normatif, ideal dan faktual.

Teori peran educator merupakan kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.⁴⁷

Teori peran educator ini menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta tindakan tersebut sangat diharapkan oleh banyak orang.

4. Peran BNNK dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba

⁴⁷ Isbandi Rukminto Adi, "*Kesejahteraan Sosial...*", hal 98.

Peran BNNK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Mendorong seluruh elemen masyarakat, pemerintah, swasta, dan pendidikan agar melaksanakan kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat.
2. Pemberdayaan Masyarakat, swasta dan pendidikan dalam rangka P4GN
3. Melindungi masyarakat dalam kegiatan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Memfasilitasi masyarakat, institusi pemerintah ataupun swasta dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 4 tahun 2010 Pasal 27 ayat 1 (Seksi Pencegahan) mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten/Kota.⁴⁹

a. Peran Bidang Pencegahan

Adapun dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi 2 seksi yaitu seksi diseminasi informasi dan seksi advokasi.

- 1) Diseminasi Informasi

⁴⁸ Ahmadi Sofyan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) BNNK, (Jakarta: Cipta Karya, 2007), hal. 148

⁴⁹ Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Pasal 2 Dan Pasal 3 Tentang Badan Narkotika Nasional

Menurut M. Irham dan Azizah, diseminasi adalah penyebarluasan informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Diseminasi informasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan agar orang lain memperoleh informasi timbul kesadaran menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.⁵⁰

Diseminasi informasi merupakan formulasi komunikasi yang sederhana dimana di dalamnya mencakup unsur-unsur komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima dengan menggunakan media tertentu yang menimbulkan efek.⁵¹ Menurut Rachmat Hendayana kata diseminasi jarang digunakan dalam percakapan atau penulisan sehari-hari. Kata diseminasi lebih banyak digunakan atau menjadi “*jargon*” dikalangan akademis (perguruan tinggi), misalnya “diseminasi hasil penelitian” atau di kalangan instansi pemerintah (*birokrasi*), misalnya “diseminasi hasil penelitian”, yakni menyebarkan hasil atau materi pelatihan kepada pegawai karyawan lain. Diseminasi secara khusus diartikan sebagai penyebaran informasi doktrin, pemikiran, kebijakan dan hasil penelitian⁵².

⁵⁰ Nurazizah, “Peran Pustakawan Dalam Diseminasi Informasi Via, *Jurnal Elektronik Loka Dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Pemustaka Di UPT. Perpustakaan Unsyiah.*,” 2018.

⁵¹ Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 1989

⁵² Rachmat Hendayana, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2011), hal. 56

Syarianah, Hasan I mendefinisikan diseminasi sebagai suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.⁵³

2) Advokasi

Menurut Meuthia Ganier, advokasi adalah usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi, atau pelaksanaannya. Menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁵⁴

Menurut Adnan Buyung Nasution sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto dalam Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia upaya advokasi mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Menurut Reid istilah advokasi menggambarkan berbagai

⁵³ Syarianah, Hasan I, *Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2017), hal. 58

⁵⁴ Elbiando Lumban Gaol, *Advokasi Petani Dalam Upaya Pembebasan Lahan Sengketa Oleh SMAPUR Sebagai Bagian Dari Pekerjaan Sosial Di Persil IV Dusun Tukungkusan Deliserdang*. (Diakses pada 10 pukul 13.00 WIB, 2022).

ekspresi tindakan individu dan kolektif. Menurutnya, advokasi dapat dipahami dengan mempertimbangkan aktifitas mempengaruhi opini publik, yang dapat meliputi pendidikan umum, menawarkan solusi yang lebih baik, mobilisasi masyarakat, pengaturan agenda dan desain kebijakan, lobi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan umpan balik, maupun keterlibatan dalam pemilu terkait dengan isu kebijakan tertentu.⁵⁵

b. Peran Bidang Rehabilitasi

Rehabilitasi yaitu seluruh usaha yang ditujukan untuk melakukan:⁵⁶

1) Intervensi Berbasis Masyarakat

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan cara menghadirkan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Program ini dilakukan dengan pendekatan dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (*low threshold*)

⁵⁵ Persada, *Remaja Dan Bahayanya Narkoba...*, hal. 89

⁵⁶ Persada, *Remaja Dan Bahayanya Narkoba...*, hal. 90

yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat didalamnya.

2) Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. M.Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/ cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaannya yang menyertai kecacatan tersebut.

3) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

c. Peran Bidang Pemberantas

1) *Tim Asesment Terpadu (TAT)*

Tim Asesmen Terpadu (TAT) tingkat pusat ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah melakukan kordinasi dengan Kementrian Kesehatan, POLRI, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham (BAPAS) terkait kasus anak. Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) menetapkan Tim Asesmen Terpadu setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi / Negeri, dan Kantor Hukum dan Ham (Kanwil kumham/BAPAS), jumlah Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk minimal 2 (dua) tim atau lebih dengan anggota tim yang berbeda, tergantung dari banyaknya kasus dan beban kerja.⁵⁷

2) Penyelidikan

Pasal 4 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang,

⁵⁷ Rachmat Hendayana, *Hukum Orang Asing Di Indonesia...*, hal. 78

jasas tentang tindak pidana yang terjadi. Penyidikan dikatakan sebagai aktivitas yuridis maksudnya adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan aturanaturan hukum positif sebagai hasil dari tindakan tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridis menunjuk kepada adanya suatu peraturan hukum yang menjadi dasar (*basic*) bagi dilakukannya suatu tindakan dan peraturan yang dimaksud tiada lain peraturan-peraturan mengenai hukum acara pidana. Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁸


C. Kerangka Pemikiran Tentang Peran

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah bangsa yang sangat perlu untuk ditanggulangi secepat mungkin, mengingat meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba sudah menyusup di berbagai lingkungan masyarakat tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban melainkan anak-anak yang masih dalam usia perkembangan telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba sehingga perlu untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara sistematis dan aktif.


Badan Narkotika Nasional Gayo Lues merupakan intansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional Pemerintah yang Non-Kementerian (LPNK) di Indonesia yang bertugas di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan,

⁵⁸ Rachmat Hendayana, *Hukum Orang Asing Di Indonesia...*, hal. 79

dan peredaran gelap *psikotropika*, *prekursor*, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues memiliki kewajiban dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun, fakta di lapangan masih terjadi penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.



Gambar 2.1 Bagan Alur Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, tujuannya adalah agar memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya dan penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Menurut Umar, pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang diteliti.⁵⁹

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif ke deduktif. Penelitian ini berusaha mengungkapkan kasus demi kasus secara keseluruhan mengarah menjadi gejala umum dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrument peneliti itu sendiri⁶⁰. Peneliti ingin mengungkapkan tentang peran Badan Narkotika Nasional kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Gayo Lues.

⁵⁹ Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, 2005), hal. 36

⁶⁰ Jonh W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.78

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat ilmiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun langsung ke lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field study*⁶¹. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan variabel teknik penelitian yang relevan, seperti penggunaan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga Teknik pengumpulan data tersebut sangat signifikan dalam menentukan keutuhan kajian tentang kasus pencegahan narkoba.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diwawancarai dan diminta keterangan oleh pewawancara. Subjek penelitian juga merupakan sekelompok individu yang memiliki nilai, sifat serta atribut dan mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.⁶² Oleh karena itu, peran dari subjek penelitian sangatlah mendukung dalam melaksanakan suatu penelitian serta dapat kita ketahui bahwa subjek penelitian atau responden merupakan individu yang memiliki karakteristiknya sendiri guna memberikan keterangan mengenai suatu fakta dan pendapat. Dalam mendapatkan keterangan, yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian, (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 45

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2017), hal. 56

Tabel 3.1 Uraian Tentang Subjek Penelitian

No	Informan	Jumlah	
1	Fauzul Iman, S.T., M. Si	1	Kepala BNNK Gayo Lues
2	Zulkarnaen, S. Ag	1	Kasubbag Umum
3	Sentosa Abadi, S. Kep	1	Sub Koordinator Rehabilitasi
4	Muhammad min, S. Kep	1	Perawat
5	Aramini Fitri, S. Pd.I	1	Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)
6	Putri Syintia Utami, S. Psi	1	Penyuluh Narkoba Ahli pertama
7	Isramli	1	Pengadministrasi Umum seksi Pemberantasan
8	Winara Ariga, S. Si	1	Perencanaan Program Dan Anggaran Subbag Umum
9	Fitriani	1	Personil Pemberantas
10	JD (Nama Disamarkan)	1	Klien
11	Said Juandi	1	Kepala Desa
12	Salim	1	Masyarakat
Jumlah		12	Orang

Berdasarkan tabel diatas, informan dalam penelitian ini adalah 12 orang yang terdiri dari 1 Kepala BNNK Gayo Lues, 1 Kasubbag Umum, 1 Sub Koordinator Rehabilitasi, 1 Perawat, 1 Sub Koordinator P2M, 1 Penyuluh Narkoba Ahli pertama, 1 Pengadministrasi Umum seksi Pemberantasan, 1 Perencanaan Program dan Anggaran Subbag Umum dan 1 Personil Pemberantas, 2 orang masyarakat dan 1 Klien.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena teknik ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Keberhasilan penelitian sebagian besar tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksudkan itu, dalam penelitian digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan yang nyata. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi ialah teknik mengamati dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat individu atau kelompok secara langsung.⁶³ Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian.⁶⁴ Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan tema penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka.

2. Wawancara

⁶³ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hal. 65

⁶⁴ Burns, *The Self Concept : Theory, Measurement, Develoment, and Behaviour*, (London : Longman Group Uk Ltd 1990), hal 80.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud diadakannya wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain: mengontruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan mendatang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁶⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.⁶⁶ Studi dokumentasi juga dikatakan metode untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen baik berupa gambar, tulisan atau bentuk yang lainnya.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori menjabarkan dalam unit-unit, melakukan

⁶⁵Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, (California: Sage, 1985), hal. 266

⁶⁶ Dr. Basrowi, M.Pd. & Dr. Suwandi, M.Si., *MEMAHAMI PENELITIAN KUALITATIF*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 256.

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih data penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁷

Proses pengolahan dan analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data berarti merangkul, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang perlu dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Reduksi data dalam penelitian kualitatif terus berlangsung selama proses penelitian hingga laporan akhir lengkap tersusun.
2. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi mengenai data yang sudah direduksi sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data, diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokan sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran serta kegunaannya.⁶⁸

E. Jadwal Penelitian

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Waktu Kegiatan																							
		September				Oktober				Novem				Des				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Menemukan																								

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 45

⁶⁸ Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan...", hal. 56

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdiri Dan Berkembangnya BNNK Gayo Lues

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues sebelumnya bernama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Gayo Lues. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Gayo Lues telah berjalan sejak tahun 2008-2013. BNK Gayo Lues adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Gayo Lues Nomor 83 sesuai dengan keputusan tersebut, pada saat itu struktur organisasi BNK Gayo Lues masih berdasarkan kepada Kapres No 83 tahun 2007.

Pada tahun 2008 berada di Bakesbangpol Linmas Kabupaten Gayo Lues, jabatan sekretariat sebagai ketua harian BNK Gayo Lues adalah Wakil Bupati Gayo Lues Letkol Inf Firdaus Karim. Pada Tahun 2010 Satuan BNK Gayo Lues mengusulkan untuk membuat proposal dan kemudian diusulkan menjadi instansi vertikal, perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten Gayo Lues sebagai sambungan tangan menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dan pada tahun 2013 di setujui Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) untuk dijadikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues mulai dari 2013 sampai sekarang.

Kemudian dalam rangka mempersiapkan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues menjadi instansi vertikal Badan

Narkotika Nasional Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Badan Narkotika Nasional menyiapkan *Memorandum Of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Gayo Lues.

Adanya Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 16 September 2013 setelah melalui perjalanan persiapan lebih kurang 2 tahun Drs. Samsul Bahri dilantik oleh Dr. Anang Iskandar, SH, Kepala BNN RI sebagai Kepala BNNK Gayo Lues yang pertama. Dengan dilantikanya kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues maka terbentuklah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues secara resmi. Usai pelantikan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues langsung di lanjutkan dengan pembekalan pada beberapa bulan setelahnya sesudah diwajibkan kepada semua Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNNK wajib mengikuti program perubahan BNNK Se-Indonesia.

Dari awal pertama dilantik, lebih kurang 3 bulan masa jabatan berjalan sebagai Kepala BNNK Gayo Lues dan seluruh tugas ditanda tangani sendiri terlebih dahulu. Pada bulan Desember 2013, mendapat rekomendasi terhadap beberapa Pegawai Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Beberapa personil Pemerintah Kabupaten Gayo Lues ditetapkan dan dilantik menjadi pejabat struktural dan fungsional BNNK Gayo Lues pada Tanggal 25 Februari tahun 2014. Di awal Ekselon IV dilantik terdiri dari 4 kasi yaitu: Kasi Umum, Kasi

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Kasi Rehabilitas dan Kasi Pemberantasan.

Visi – Misi

- a. VISI: Mewujudkan masyarakat Gayo Lues yang sehat, bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- b. MISI: Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya Pencegahan, Rehabilitas dan Pemberantas Penyalahgunaan Narkoba.

2. Tujuan

Tujuan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan Visi dan Misi tersebut di atas, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues menetapkan tujuan sebagai berikut:


- a. Peningkatan daya cegah masyarakat terhadap bahaya enyalahgunaan Narkotika.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat Gayo Lues dalam penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika
- c. Peningkatan angka pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika di Kabupaten Gayo Lues.
- d. Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Gayo Lues.
- e. Penguatan tata kelola pemerintah di lingkungan BNNK Gayo Lues.

- f. Meningkatkan mahasiswa/i, pekerja dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, pemahaman serta kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- g. Meningkatkan peranan instansi pemerintah dan swasta dalam upaya mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- h. Meningkatnya siswa, mahasiswa/i dan pekerja sebagai kader anti narkotika yang memiliki keterampilan untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- i. Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja yang bebas Narkotika

3. Lokasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues terletak di Jln. Blangkejeren-Kutacane, Dusun Sepakat Kampung Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Telepon (0642) 2340028 Faksimili : (0642) 2340028 Email : Info. bnnkgayolues@gmail.com Website : bnn.go.id.

4. Struktur Organisasi BNNK Gayo Lues



5. Sarana dan Prasarana Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues

- Mading
- Meja
- Kursi
- Lemari besi
- Komputer
- Pengeras suara
- Infokus
- Klinik
- Mobil Urin
- Mobil dinas
- Sepeda motor dinas
- Ruang tamu
- Mushola
- Kantor
- Parkir sepeda motor

2. Hasil Penelitian

Pada bab ini, akan dibahas terkait hasil penelitian diantaranya:

1. Program BNNK Gayo Lues Dalam Mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Blangkejeren

BNNK Gayo Lues terdiri dari 4 bidang dan masing-masing bidang mempunyai program tersendiri yang sudah disusun di awal tahun berjalannya program BNNK Gayo Lues. Berikut adalah 4 bidang beserta program BNNK Gayo Lues adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Program yang direalisasikan serta dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues untuk bidang P2M dalam mengatasi peningkatan penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Blangkejeren yaitu:

Seperti wawancara dengan subkoordinator P2M yang mengatakan bahwa “pada program ini, kami realisasikan dua program yaitu program dari kasi

pengecehan dan pemberdayaan masyarakat. Program dari kasi pengecehan yaitu program advokasi dan edukasi P4GN, sedangkan dari kasi pemberdayaan masyarakat adalah program direktorat pemberdayaan alternatif dan direktorat peran serta masyarakat”.⁶⁹

1) Program advokasi

Program ini merupakan program yang direalisasikan oleh kasi pengecehan yang memang telah dianggarkan sebagai kegiatan rutin mulai dari persiapan, narasumber, panitia biaya dan sebagainya.

Seperti yang dikatakan Aramini Fitri, S.Pd.I selaku subkoordinator P2M mengatakan bahwa:

“Pada program advokasi ini kami merealisasikan beberapa kegiatan diantaranya ketahanan keluarga, desa bersinar, dan sosialisasi ke setiap instansi-instansi”.⁷⁰

Pada kegiatan ketahanan keluarga ini untuk meningkatkan ketahanan keluarga (ayah, ibu, dan anak) dalam membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba. Contohnya kemampuan berkomunikasi, mengenali stres dan parenting skill.

Pada kegiatan desa bersinar ini untuk mendorong upaya P4GN hingga tingkat bawah, yakni desa dan kelurahan dengan melibatkan aparatur pemerintah dan masyarakat di desa maupun kelurahan setempat. Contohnya memberi kemampuan dan pengetahuan bagi penyalahguna narkoba agar berdaya.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Aramini Fitri, Subkoordinator P2M, tanggal 10 Mei 2022

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Aramini Fitri, Subkoordinator P2M, tanggal 10 Mei 2022

Pada kegiatan sosialisasi ke setiap instansi-instansi yaitu dimana setiap instansi pemerintah, ASN nya memberikan pemahaman tentang narkoba dan komitmen terhadap narkoba serta akan dilakukan di seluruh jajaran Kabupaten Gayo Lues. Contohnya menyelenggarakan sosialisasi bahwa narkoba itu barang haram. Selanjutnya, akan dibuat komitmen untuk seluruh ASN agar anti narkoba dan memerangi penuh narkoba tersebut. Jika sudah dideteksi secara dini, akan diambil tindakan rehab.

Hal diatas, sesuai yang dikatakan oleh Said Juandi, selaku Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya program ketahanan keluarga, orangtua di Desa Sepang mulai memiliki pola asuh dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak saling mencintai, *modelling* dan keterikatan keluarga, sehingga dapat tercegah dari faktor pelindung dalam penyalahgunaan narkoba”.⁷¹

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa diatas, dengan adanya Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba diharapkan berdampak kepada perubahan kearah yang lebih baik serta meningkatkan kemampuan pengasuhan orangtua, peningkatan resiliensi anak serta penurunan perilaku negatif anak.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, program ini ditujukan bagi semua kalangan masyarakat baik itu masyarakat biasa maupun masyarakat yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba dan juga agar pelaku penyalahgunaan narkoba ini nantinya bisa menjalani hukuman pidana apabila sudah dinyatakan sembuh dari penyalahgunaan narkoba dan tidak lagi kembali


⁷¹ Hasil Wawancara dengan Said Juandi, Kepala Desa Seupang, tanggal 10 Mei 2022

menyalahgunakan narkoba. Contoh kegiatan ini adalah ketahanan keluarga yaitu Kegiatan yang membahas tentang pengelolaan stres pada anak dan orang tua. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 20 orang terdiri dari 10 keluarga (1 anak dan 1 orang tua) dengan menghadirkan 2 orang Narasumber. Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif.

2) Edukasi P4GN

Program ini merupakan program yang direalisasikan oleh kasi pencegahan program ini juga memberikan informasi langsung kepada masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta, instansi pendidikan dengan cara bersosialisasi.

Seperti wawancara dengan Fauzul Iman, S.T.,M.Si, selaku Kepala BNNK Gayo Lues mengatakan :

“Program P4GN direalisasikan dengan memberi informasi langsung kepada masyarakat, *instansi pemerintah, instansi swasta dan instansi pendidikan* dengan cara bersosialisasi”.⁷² 

Sementara Aramini Fitri, S.Pd.II selaku Subkoordinator P2M juga menambahkan bahwa:

“Program P4GN ini untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembentukan penggiat P4GN. Dalam hal ini di Gayo Lues

⁷² Hasil Wawancara dengan Fauzul Iman, Kepala BNNK Gayo Lues, tanggal 13 April 2022.

terdapat 5 kelompok sasaran untuk dijadikan sebagai penggiat yaitu *instansi pemerintah, kelompok masyarakat, majelis adat dan instansi pendidikan*”.⁷³

Dari penggiat *instansi pemerintah* dapat pembentukan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan instansi pemerintah dengan membuat kegiatan dan menghadirkan narasumber yang memiliki berbagai latar belakang salah satunya Psikolog untuk membagikan Ilmunya kepada seluruh Penggiat Anti Narkoba seperti memberikan penerangan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), memberikan konsultasi dan pendamping agar pecandu narkoba dapat sukarela melakukan lapor diri dan rehabilitasi di IPWL dan pelayanan rehabilitasi terdekat serta penggalang laporan masyarakat yang mengajak masyarakat untuk berani melaporkan aksi kejahatan secara mudah melalui saluran pelaporan dengan prinsip menjamin rasa aman dan tidak terintimidasi sindikat.

Sedangkan dari *kelompok masyarakat* dalam membentuk Penggiat Anti Narkoba yaitu : (1) Meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga dapat mentransformasikan ilmu dan pengetahuan tersebut dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan wilayah masing-masing, (2) Diperolehnya keterampilan melalui kegiatan tersebut, diharapkan para peserta dapat menjadi fasilitator, konselor, dan penyuluh pencegahan penyalahgunaan narkoba, (3) Terwujudnya ketahanan/perlawanan Para

⁷³ Hasil Wawancara dengan Aramini Fitri, Subkoordinator P2M, tanggal 10 Mei 2022

Masyarakat terhadap bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Diharapkan berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam rangka membangun Jejaring Anti Narkoba di Wilayah masing-masing.

Pada *majelis adat* dalam membentuk Penggiat Anti Narkoba yaitu : mengajak masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, serta mengajak kepada semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperhatikan, mewaspadai serta menerapkan kedisiplinan dimasing-masing OPD untuk menghindari penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan pada *instansi pendidikan* pembentukan Penggiat Anti Narkoba Instansi Pendidikan dalam P4GN yaitu: Rehabilitasi, Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), Tatacara Komunikasi dan Informasi, Analisa Penanganan Kejiwaan Pemakai Narkoba dan dialog interaktif remaja atau teman sebaya.

Berdasarkan wawancara diatas, program ini diberlakukan dalam rangka memberikan pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues kepada masyarakat bertujuan agar tidak ada lagi yang menggunakan atau menanam Narkotika di daerah tersebut.

3) Program direktorat pemberdayaan *alternative*

Program ini merupakan program yang direalisasikan oleh kasi pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang narkoba, pemahaman yang diberikan kepada masyarakat untuk menekan kultifasi ganja.

Seperti yang dikatakan Aramini Fitri, S.Pd.I selaku subkoordinator P2M mengatakan bahwa:

“Salah satu program unggulannya adalah pemberian *life skill* kepada mantan pecandu ataupun keluarga pecandu, sehingga dengan diberikannya *life skill* kepada mereka yang nantinya bisa mempunyai keterampilan hidup dan tidak terpengaruh dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, contoh kegiatan *life skill* yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, memberikan materi dengan Tema Pembuatan Pakan Ikan seperti diajarkan cara pembuatan pakan ikan dari berbagai tepung, serta cara pengemasan. Sehingga dapat memberikan keterampilan mandiri kepada masyarakat setempat”⁷⁴

Hal ini, sesuai yang dikatakan oleh Salim, selaku masyarakat Desa Sepang mengatakan bahwa:

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak BNN Kabupaten Gayo Lues, Bupati dan Pemda keseluruhannya, terimakasih sudah memberikan kami ilmu untuk memiliki keahlian, agar bisa mengembangkan diri dan menjauhi yang namanya penyalahgunaan narkoba. Sehingga melalui kegiatan bimbingan teknik *life skill* seperti pembuatan pakan ikan mandiri, pembuatan sabun, pembuatan kripik pisang dan mengganti tanaman ganja menjadi tanaman produktif misalnya seperti jagung, kopi, jahe dan lainnya. Kami berharap kepada Pemerintah, BNNK terus mendukung kami dan memantau kami agar kedepannya hasil dari *life skill* ini dapat bermanfaat, khususnya untuk masyarakat di Desa Sepang ini agar Desa ini memiliki usaha rumahan yang dapat berkembang dan bermanfaat untuk Kabupaten Gayo Lues secara luas. Maka kami akan meneruskan apa yang telah dipelajari, kalau usaha ini berhasil berkembang baik, kami bisa membuka

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Aramini Fitri, Subkoordinator P2M, tanggal 10 Mei 2022

lapangan pekerjaan untuk pemuda pemudi di Desa Sepang ini, semoga dengan kegiatan *life skill* ini dapat dirasakan oleh semua masyarakat Gayo Lues agar mereka mempunyai keahlian dan tidak beralih ke tanaman-tanaman terlarang atau penyalahgunaan narkoba.⁷⁵

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, mereliasasikan program ini bertujuan untuk memberikan pemberdayaan yang menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah. Sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

4) Program direktorat peran serta masyarakat

Program ini merupakan program yang direalisasikan oleh kasi pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikatakan Aramini Fitri, S.Pd.I selaku subkoordinator P2M mengatakan :

“Program ini kami lakukan sesuai dengan Undang-undang No 35 tahun 2009 bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotiba di Kabupaten Gayo Lues. Yang dimaksud dengan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Contoh prekursor narkotika antara lain *Acetic Anhydride, Acetone, Potassium Permanganat, Toluene, Sulphuric Acid, Piperidine*. Maka dengan hal tersebut, peran masyarakat di Kabupaten Gayo Lues mencari dan memberikan informasi adanya dugaan telah

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Salim, Masyarakat Desa Seupang, tanggal 11 Mei 2022

terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten).

Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam penanganan narkotika tidak hanya untuk narkotika itu sendiri, tetapi juga prekursor narkotikanya.⁷⁶

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, BNNK Gayo Lues pada bidang P2M mereliasasikan program advokasi, P4GN, direktorat pemberdayaan alternative dan direktorat peran serta masyarakat, dengan terealisasikannya program ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait bahaya narkoba kepada masyarakat atau kelompoknya, sehingga lingkungannya ataupun masyarakat disekitarnya paham akan bahaya narkoba itu sendiri serta mempunyai kesadaran untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan kegiatan *life skill* yang telah dilaksanakan oleh bidang P2M yaitu pembuatan pakan ikan di desa badak kecamatan blangkejeren. Dengan demikian orang-orang yang dipilih sudah diberikan bimbingan baik teknis maupun *workshop*, sehingga mereka mempunyai *skill* untuk memberikan informasi P4GN ke lingkungannya.

b. Bidang Rehabilitasi

Pada bidang rehabilitasi BNNK Gayo Lues merealisasikan beberapa program diantaranya rawat pasien baik rawat inap maupun rawat jalan dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Rehabilitasi ini ditujukan kepada masyarakat dalam masa penyembuhan, sehingga diharapkan pasien dapat pulih

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Aramini Fitri, Subkoordinator P2M, tanggal 10 Mei 2022

dari sakit serta pasien dapat melakukan aktifitas kembali dengan normal. Dalam hal ini, kegiatan tersebut tujuan untuk menyembuhkan pasien ketergantungan narkoba.

Pada bidang rehabilitasi BNNK merealisasikan beberapa program diantaranya:

1) Program Rawat Jalan

Program ini dilaksanakan pada bidang rehabilitasi. Rehabilitasi rawat jalan merupakan pemeriksaan konseling secara berkala dengan psikolog yang ada di BNNK dalam waktu kurang lebih selama dua bulan dengan pertemuan 8 kali di Klinik Pratama BNNK Gayo Lues. Bentuk konseling Di BNNK Gayo Lues yaitu Setiap pecandu yang datang akan di assessment, kemudian cek urin, diserahkan kepada psikolognya, dan akan ditanyakan permasalahan pertamanya apa, dan apa penyebabnya memakai narkoba.

Seperti yang disampaikan oleh Fauzul Iman, S.T.,M.Si selaku Kepala BNNK Gayo Lues mengatakan bahwa:

“Program pemulihan secara medis ini, misalnya masyarakat yang terpapar narkoba di Gayo Lues dipulihkan secara rawat jalan, yaitu dengan cara datang ke kantor BNNK atau pihak BNNK yang mengunjungi masyarakat yang terpapar narkoba, tetapi biasanya membuat pertemuan di tempat yang membuat masyarakat nyaman. Karena sekarang tempat untuk rehabilitasi dari BNNK belum ada. Tetapi banyak juga instansi-instansi yang bekerjasama dengan BNNK terkait rehabilitas salah satunya KEMENSOS (Kementerian Sosial) , karena kemensos itu

memiliki beberapa rumah rehab seperti panti rehab IPWL (*Institusi Penerima Wajib Laport*)⁷⁷.

2) Program rehabilitasi rawat inap

Pada dasarnya rawat inap dilaksanakan untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan tingkat penggunaan sedang sampai berat berdasarkan rencana terapi dan sesuai dengan diagnosis yang telah ditegakkan.

Seperti yang disampaikan oleh Fauzul Iman, S.T.,M.Si selaku Kepala BNNK Gayo Lues mengatakan bahwa:

“Program Untuk rawat inap ini kami realisasikan berupa intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi *simtomati* dan terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi yang kemudian masuk ke *intervensi psikososial* antara lain melalui konseling individual, kelompok, dan keluarga”⁷⁸

Berdasarkan wawancara diatas, program rawat inap yang di realisasikan oleh BNNK Gayo Lues ini bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan beberapa rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan, seperti RSUD ALI KASIM Gayo Lues.

Senada dengan wawancara salah satu klien yaitu JD (nama disamarkan), mengatakan bahwa:

“Saya sangat bersyukur dengan ada program rehabilitasi rawat jalan, saya bisa mengubah kondisi fisik, memperbaiki stabilitas emosi, membantu perbaikan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Fauzul Iman, Kepala BNNK Gayo Lues, tanggal 13 April 2022

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Fauzul Iman, Kepala BNNK Gayo Lues, tanggal 13 April 2022

masalah kondisi sosial, sehingga saya sembuh dari kondisi fisik saya serta saya sadar dengan perbuatan yang haram itu”.⁷⁹.

Dari wawancara yang disampaikan oleh Kepala BNNK Gayo Lues, tempat rehabilitasi khusus bagi masyarakat dibawah pengawasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues belum ada di Kabupaten Gayo Lues. Masyarakat yang terlibat penyalahgunaan narkotika dikembalikan kekeluarga, tetapi adanya pengawasan dan dukungan dari pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues. Namun, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues juga bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi masyarakat yang melakukan penyalahgunaan narkotika, karena tempat rehabilitasi khusus masyarakat yang ada di Gayo Lues dibawah pengawasan Dinas sosial Gayo Lues.

3) Program Tes Urin

Kegiatan tes urin ini juga merupakan salah satu program yang direalisasikan pada bidang rahabilitas, tujuannya untuk dapat memantau pasien dan masyarakat untuk mengetahui keterlibatan dalam penggunaan Narkotika di Gayo Lues. Kegiatan ini juga diawali dengan adanya komunikasi antara BNNK Gayo Lues dengan memfasilitasi kegiatan tes urin serta menyiapkan lokasi dan alat yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Putri Syntia Utami, S.Psi selaku Penyuluh Narkoba Ahli Pertama mengatakan bahwa:

“Kegiatan tes urin ini diawali dengan adanya komunikasi antara masyarakat dan BNNK Gayo Lues dengan cara memfasilitasi kegiatan tersebut

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan JD, Klien Narkoba di Gayo Lues, tanggal 13 April 2022

menyiapkan lokasi dan alat yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, contohnya seperti yang diawali dengan sosialisasi, sehingga secara berkelompok peserta tersebut nantinya diarahkan untuk keluar guna melakukan tes urin. Kegiatan tes urin dilaksanakan selama 2 hari. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan 6 parameter untuk mengetahui kandungan narkoba dalam tubuh, 6 parameter tersebut adalah *AMP (Amphetamine)*, *METH (Methamphetamine/sabu)*, *THC (Marijuana)*, *COC (Cocain)*, *OPIAT/ MOP (Opiates)*, *BZO (Benzodiazepin)*. Hasil pemeriksaan berupa presumtif positif atau negatif, dinyatakan”.⁸⁰

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, kegiatan tes urin yang dilaksanakan BNNK telah menyediakan fasilitas dalam kegiatan tersebut seperti, menyiapkan lokasi dan alat yang dibutuhkan. Maka oleh karena itu, BNNK Gayo Lues sudah merealisasikan program tersebut dengan sangat baik.

4) Intervensi Berbasis Masyarakat

Program kegiatan intervensi berbasis masyarakat ini direalisasikan pada bidang rehabilitasi. Kegiatan intervensi berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah (*low threshold*) yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan banyak persyaratan untuk terlibat didalamnya.

Kepala BNNK Gayo Lues mengatakan “Kegiatan IBM ini dilakukan pada beberapa desa dengan cara pemetaan terlebih dahulu untuk mengetahui kawasan

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Putri Syntia Utam, Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, tanggal 25 April 2022.

atau desa yang memiliki masyarakat atau yang banyak melakukan penyalahgunaan Narkoba. Selain itu, kegiatan ini berupa pemilihan kelompok pemuda yang diberi tugas untuk melaporkan secara diam-diam atau membawa masyarakat yang melakukan penyalahgunaan Narkoba ke pihak BNNK. Jadi jika memang ada pecandu yang berasal dari desa-desa tersebut, kelompok pemuda yang tadinya sudah dipilih dari desa tersebut akan menghubungi BNNK untuk melakukan *assesment* istilahnya, apakah mereka ini harus direhabilitas atau istilahnya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada mereka sesuai dengan masalah yang mereka hadapi”.

Putri Syntia Utami, S.Psi selaku Penyuluh Narkoba Ahli Pertama juga menambahkan bahwa:

“Pemberantasan Napza yang terjadi Di Desa Sepupang Kabupaten Gayo Lues, dengan membuat kegiatan pembersih kawasan penyalahgunaan Napza. Pada kegiatan tersebut, BNNK mengumpulkan informasi dan membuat tim khusus mengenai pemberantasan Napza dikalangan masyarakat”.⁸¹

Berdasarkan wawancara diatas, kegiatan intervensi berbasis masyarakat pada bidang pemberantas kegiatan intervensi berbasis masyarakat BNNK memberi tugas kepada keolompok pemuda yang terpilih untuk melaporkan masyarakat yang melakukan penyalahgunaan Narkoba kepada BNNK secara diam-diam dan membuat tim khusus dikalangan masyarakat dalam pemberantasan Napza. Dalam hal ini, kegiatan intervensi berbasis masyarakat belum berjalan maksimal karena sulitnya mendeteksi para pecandu atau penganal di setiap desa,

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Putri Syntia Utam, Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, tanggal 25 April 2022.

karena kelompok pemuda yang melaporkan sangat sedikit. Dalam hal ini, dikatakan sulitnya mendeteksi para pecandu narkoba, dikarenakan masyarakat masih ragu dalam menimformasikan kepada pihak yang berwajib.

c. Bidang Pemberantasan

Pada bidang pemberantas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues melaksanakan beberapa program Pemberantasan Narkotika yaitu:

1) Program Penyelidikan

Program penyelidikan merupakan salah satu program yang direalisasikan oleh BNNK Gayo Lues, tujuan BNNK Gayo Lues merealisasikan program tersebut untuk menentukan apakah seseorang itu pemakai atau bukan, dan mereka juga melakukan tes urine kepada orang yang dicurigai memakai narkoba.

Seperti yang disampaikan oleh Fauzul Iman, S.T.,M.si selaku Kepala BNNK Gayo Lues mengatakan bahwa “kami dalam melakukan penyelidikan tersebut terlebih dahulu harus membuat pemetaan seperti kami membuat kelompok dikalangan pemuda untuk menyelidiki para pemakai narkoba. Pemetaan dalam hal ini dilaksanakan pada 3 lingkungan yaitu lingkungan instansi pemerintah lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan dengan memberikan gambaran tentang peta permasalahan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba di Kabupaten Gayo Lues yang kemudian diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemetaan antar pemangku kebijakan. Sehingga tidak hanya BNN yang mengetahui seluk beluk narkoba namun semua anggota

Forkopimda Gayo Lues juga mengenal dan mamahami luar biasanya ancaman narkoba tersebut”.⁸²

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pihak BNNK sudah melakukan penyelidikan dengan cara membuat kelompok dikalangan pemuda untuk memantau orang yang memakai narkoba di Gayo Lues, setelah kelompok tersebut menyelidiki, barulah BNNK Gayo Lues mulai melakukan pengerebekan pada tempat tersebut.

2) Program *Tim Asesment Terpadu*

Program *Tim Asesment Terpadu* (TAT) merupakan salah satu program yang direalisasikan oleh bidang pemberantas, tujuannya untuk mengetahui keterlibatan pelaku dalam Jaringan Tindak Pidana Narkotika dan Lama pemakaian dalam penyalahgunaan Narkotika.

Seperti yang disampaikan oleh Fauzul Iman, S.T.,M.si selaku Kepala BNNK Gayo Lues mengatakan bahwa:

“Kalau pada program TAT ini, misalnya dia begitu tertangkap kita tes urin dan hasilnya positif dan ternyata Barang Bukti (BB) tidak lebih dari 1 g, itu bisa di *assesment* dan hasilnya itu direkomendasikan untuk direhab bukan untuk dipidanakan. Dalam hal ini, yang melakukan *Asesment* di Gayo Lues yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dan Kementerian Kesehatan”.⁸³

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pihak BNNK sudah melakukan program TAT kepada masyarakat Gayo Lues yang dilakukan

⁸² Hasil Wawancara dengan Putri Syntia Utam, Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, tanggal 25 April 2022

⁸³ Hasil Wawancara dengan Fauzul Iman, Kepala BNNK Gayo Lues, tanggal 13 April 2022

pada bidang pemberantas. Dengan demikian BNNK Gayo Lues sudah menjalankan program tersebut dengan sangat baik serta respon masyarakat juga baik, namun, masih ada sebagian masyarakat yang menyalahgunakan narkoba di Gayo Lues.

Dapat disimpulkan bahwa dari pihak BNNK sudah melakukan beberapa program kepada masyarakat Gayo Lues yang dilakukan oleh 3 bidang yaitu bidang P2M, bidang rehabilitas dan bidang pemberantas, sedangkan pada bidang umum membantu melengkapi dokumen-dokumen dalam mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Blangkejeren dengan tujuannya agar tidak ada lagi menggunakan atau menanam Narkotika di Gayo Lues. Dari 3 bidang tersebut telah merealisasikan kegiatannya, masing-masing bidang sudah menjalankan program dengan sangat baik serta mendapat respon baik dari masyarakat. Namun demikian, narkoba di Gayo Lues masih juga meningkat. Dalam hal ini, dapat dikatakan meningkat narkoba di Gayo Lues diukur melalui BNNK di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Gayo Lues mengantongi angka penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021 sebanyak 100 orang atau 20% pada rentang usia 10-59 tahun. Maka oleh karena itu, dapat dikatakan penggunaan narkoba di Gayo Lues Masih meningkat.

2. Macam-macam bentuk program BNNK Gayo Lues dan Realisasinya

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues mempunyai beberapa kasi dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Dalam peraturan presiden

republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Pihak BNNK Gayo Lues dalam mengatasi peningkatan penyalahgunaan narkotika di Gayo Lues, BNNK Gayo Lues juga membentuk beberapa kegiatan dengan tujuan untuk mengurangi masyarakat Gayo Lues dalam menggunakan narkoba. Adapun beberapa bentuk program BNNK Gayo Lues yang direalisasikan adalah sebagai berikut:

a. Bentuk Program Diseminasi informasi

Diseminasi Informasi merupakan sebuah tugas pemberian layanan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui apa itu narkotika dan bahayanya. Seperti Fauzul Iman, S.T.,M.Si selaku Kepala BNNK Gayo Lues menjelaskan bahwa “Memberikan informasi kepada masyarakat, informasi yang diberikan melalui iklan, baliho, informasi-informasi radio, media social dan *talkshows*’.⁸⁴

Selanjutnya Aramini Fitri, S.Pd.I selaku Subkoordinator P2M juga menambahkan bahwa :

“Dalam pengiriman informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, seperti ada media elektronik dan non elektronik. Untuk media elektronik, misalnya menggunakan radio, dan media-media *online* seperti *Youtube*, *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*”.⁸⁵

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan observasi diatas, memberikan informasi kepada masyarakat, dan informasi yang diberikan melalui iklan,

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Fauzul Iman, Kepala BNNK Gayo Lues, tanggal 13 April 2022

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Aramini Fitri, Subkoordinator P2M, tanggal 10 Mei 2022

baliho, informasi-informasi radio, dan media *online* seperti *Youtube*: [youtube.com/channel/UCVv0IjSs6mUiaMhppxzCFQ](https://www.youtube.com/channel/UCVv0IjSs6mUiaMhppxzCFQ), *Facebook*: *Bnn Kab Gayo Lues*, *Twitter*: *BNNK Gayo*, dan *Instagram*: *Infobnnk_kab_gayolues..*

b. Bentuk program Ketahanan Keluarga

Bentuk program ketahanan keluarga merupakan salah satu bentuk program yang direalisasikan BNNK Gayo Lues dilapangan, guna untuk membangun dan mensejahterakan keluarga, khususnya untuk melindungi anak-anak dari bahaya narkoba.

Seperti Fauzul Iman, S.T.,M.Si selaku Kepala BNNK Gayo Lues menjelaskan bahwa:

“Pada program ketahanan keluarga ini, kami melibatkan 40 peserta yang terdiri dari 10 keluarga (anak dan orangtua) yang telah mengikuti intervensi ketahanan keluarga dalam bentuk sosialisasi dan 10 keluarga sebagai kontrol *intervensi* yaitu keluarga yang tidak terlibat dalam kelompok kontrol sebagai pembanding hasil pelaksanaan *intervensi* ketahanan keluarga ini”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, BNNK Gayo Lues dalam merealisasikan bentuk program ketahanan keluarga yaitu dengan melibatkan 40 peserta yang terdiri dari 10 keluarga (anak dan orangtua) dengan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, BNNK sudah menjalankan kegiatan tersebut dengan sangat baik. Sehingga terlihat perbedaan sebelum dan setelah mengikuti program tersebut.

c. Bentuk Program Desa bersinar

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Fauzul Iman, Kepala BNNK Gayo Lues, tanggal 13 April 2022

Bentuk program desa bersinar merupakan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa. Dalam hal ini, seperti Putri Syntia Utami, S.Psi selaku penyuluh Narkoba Ahli Pertama mengatakan bahwa

“Kami berharap desa memiliki kemampuan untuk menolak masuknya narkoba, melakukan rehabilitasi mandiri jika ada kemampuan, hingga meningkatkan kemampuan masyarakatnya desanya sendiri, sehingga desa tersebut dapat menjadi desa yang Gampong Mawaddah Warahmah (*GAMMAWAR*)” .⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, BNNK Gayo Lues dalam merealisasikan bentuk program desa bersinar di Gayo Lues dengan melakukan rehabilitas untuk menolak masuknya narkoba seperti dengan pendekatan yang dimulai dengan ketahanan keluarga, membentuk ketahanan desa, ketahanan kelurahan, dan ketahanan kecamatan, agar pemakai narkoba di Gayo Lues menurun. Dalam hal ini, BNNK Gayo Lues telah berhasil dalam menjalankan program dengan sangat baik, karena telah terbukti di kecamatan blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sudah ada beberapa desa yang sudah dijadikan desa Bersinar atau desa yang bersih narkoba seperti desa Sepang, Agusen dan Penosan. Sehingga terlihat perbedaan sebelum dan setelah melaksanakan program tersebut.

d. Bentuk Program Penyuluhan

Bentuk program penyuluh, seperti yang dikatakan oleh Aramini Fitri, S.Pd.I selaku Subkoordinator P2M bahwa:

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Putri Syntia Utami, S.Psi, selaku penyuluh Narkoba Ahli Pertama, tanggal 25 April 2022

“Masalah menyampaikan informasi penyuluhan kita telah membuat kerjasama dengan beberapa media cetak, hal itu kita lakukan setiap ada kegiatan-kegiatan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, mempublikasikan dengan tujuan agar masyarakat tahu informasi yang benar tentang apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, sehingga kegiatan-kegiatan Badan Narkotika Kabupaten Gayo Lues diketahui oleh publik”

⁸⁸.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, program penyuluh yang dilakukan Gayo Lues lebih terfokus pada kegiatan sosialisasi dan desiminasi, serta mengajak kerjasama berbagai elemen masyarakat. Pada dasarnya semua ini merupakan langkah preventif dalam upaya mewujudkan Indonesia bebas narkoba, selain itu, hal ini terlihat pula tujuan pelaksanaan sosialisasi yaitu agar masyarakat tahu, paham dan sadar bahaya penyalahgunaan napza.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa bentuk program yang direalisasikan di BNNK Gayo Lues adalah bentuk program diseminasi informasi, bentuk program ketahanan keluarga, bentuk program desa bersinar dan bentuk program penyuluh. Dari beberapa bentuk program tersebut BNNK Gayo Lues sudah terealisasikan dengan sangat baik dan sangat didukung oleh masyarakat. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat di Gayo Lues memakai narkoba.

3. Peran yang Dijalankan oleh BNNK Gayo Lues dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Aramini Fitri, Subkoordinator P2M, tanggal 10 Mei 2022

Peran merupakan pola perilaku yang dikatakan dengan status atau kedudukan, peran ini dapat diibaratkan dengan peran yang didalamnya ada sandiwara yang mana pemainnya mendapatkan peranan dalam suatu cerita. Dalam organisasi, peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.⁸⁹ Peran yang dijalankan oleh BNNK Gayo Lues dalam menangani penyalahgunaan Narkoba di Gayo Lues adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sebagai bentuk kepedulian BNNK Gayo Lues dalam menangani penyalahgunaan narkoba, BNNK Gayo Lues seringkali melakukan sosialisasi diberbagai daerah maupun dengan cara langsung ataupun melalui media seperti yang dikatakan Isramli selaku Seksi bidang pemberantasan, bahwa: “BNNK membuat program pencegahan dalam bentuk sosialisasi ke sekolah serta pemasangan sepanduk dengan melakukan penyuluhan hukum anak berkonflik narkoba yang dihadiri siswa-siswa tingkat SMA/SMK”.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, BNNK melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah seperti yang telah dilakukan di SMAN Unggul Seribu Bukit Blangkejeren, SMA 1 Blangkejeren, SMP Muhammadiyah Blangkejeren, SMP 1 Blangkejeren, SMP Terpadu Blangkejeren, SMP 4 Blangkejeren dan sekolah-sekolah lainnya yang dihadiri narasumber sebagai pemateri untuk menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda khususnya anak-anak usia

⁸⁹ Shabri Shaleh Anwar, dkk. *Pendidikan Gender “Dalam Sudut Pandang Islam”*. Zahan Publisher, 2017, hal. 21-23

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Fauzul Iman, Kepala BNNK Gayo Lues, tanggal 13 April 2022

sekolah. Sehingga dengan adanya peran sosialisasi tersebut remaja-remaja di Gayo Lues dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Sementara Putri Syntia Utami, S.Psi selaku penyuluh Narkoba Ahli Pertama mengatakan bahwa “Peran sosialisasi BNNK Gayo Lues memiliki program nasional yang bersifat preventif salah satunya adalah *Green Desain Alternatif Development (GDAD)*. *Green Desain Alternatif Development (GDAD)* dalam hal ini yaitu mengentaskan produksi Ganja di provinsi Aceh terutama di 3 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Bireuen, maka oleh karena itu, dalam mengatasi masalah narkoba diperlukan pendekatan peran *Green Desain Alternatif Development (GDAD)* bertujuan mengganti tanaman narkoba dan mengubah profesi penanam Ganja menjadi petani dalam produksi Unggulan, agar produksi ganja menurun, jaringan peredaran gelap ganja terungkap dan terputus, masyarakat terbangun karakternya melalui pola hidup sehat dan sadar hukum”.⁹¹

Sedangkan Aramini Fitri, S.Pd.I selaku Subkoordinator P2M menjelaskan bahwa “peran BNNK Gayo Lues yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba di Gayo Lues adalah BNNK Gayo Lues selalu memberikan edukasi pengetahuan bagi seluruh masyarakat Gayo Lues tentang bahaya Narkoba, baik penyuluhan di sekolah, informasi di jalan, maupun pada spanduk. jadi, masyarakat itu dapat mengerti tentang bahayanya Narkoba”.⁹²

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan observasi di atas, peran sosialisasi BNNK dilakukan dalam bentuk kegiatan yaitu melakukan sosialisasi ke

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Putri Syntia Utami, S.Psi, selaku penyuluh Narkoba Ahli Pertama, tanggal 25 April 2022

⁹² Hasil Wawancara dengan Aramini Fitri, Subkoordinator P2M, tanggal 10 Mei 2022

sekolah-sekolah serta peran *Green Desain Alternatif Development* (GDAD). Dampak peran ini yaitu ditimbulkan dari narkoba tersebut serta ancaman hukuman bagi penyalahguna narkoba di Gayo Lues. Sehingga dengan adanya peran ini memiliki tujuan agar dapat menghilangkan atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

b. Peran Kerjasama berbagai pihak *Liaison Officer* (LO)

Peran kerjasama berbagai pihak yang dilakukan BNNK Gayo Lues yaitu bekerjasama dengan *Liaison Officer* (LO). *Liaison Officer* (LO) disini berupa tokoh agama, polri dan masyarakat. Dalam hal ini tokoh agama juga berperan penting dalam membantu BNNK dalam memberantas narkoba.

Seperti yang dijelaskan oleh Fauzul Iman, S.T.,M.Si, selaku Kepala BNNK Gayo Lues, bahwa : “kami melibatkan tokoh agama, karena tokoh agama dapat memberi ceramah yang bertema narkoba kepada para Jamaah”⁹³.

Sementara Isramli seksi bidang pemberantasan juga menambahkan “BNNK juga melibatkan Polri dan masyarakat, karena dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda tercegah dari penyalahgunaan narkoba.”⁹⁴

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan observasi di atas, peran kerjasama yang dilakukan berbagai pihak dengan melibatkan tokoh agama, polri dan masyarakat. Sehingga dengan melakukan peran tersebut BNNK berharap dapat terwujudnya masyarakat Gayo Lues yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, oleh karena itu Badan Narkotika

⁹³ Hasil Wawancara dengan Fauzul Iman, Kepala BNNK Gayo Lues, tanggal 13 April 2022

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Isramli, Seksi bidang pemberantasan, tanggal 10 April 2022

Nasional (BNNK) Gayo Lues lebih kepada pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan Pemberdayaan masyarakat.

c. Memberikan Informasi Melalui media cetak dan sosial media

Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak seperti koran, media sosial yaitu berupa media yang dekat dengan masyarakat seperti *Facebook, Youtube, Instagram, Twitter* serta media suara seperti radio dan televisi”.

Sementara Fauzul Iman, S.T.,M.Si, selaku Kepala BNNK Gayo Lues mengatakan bahwa: “ memberikan informasi melalui media cetak juga menjadi salah satu alternatif BNNK untuk melakukan sosialisasi. Salah satu caranya yaitu menghimbau kepada masyarakat persoalan narkoba dengan menerbitkannya di harian surat kabar.”⁹⁵.

Muhammad Amin S. Kep selaku perawat di klinik pratama BNNK menambahkan pernyataan bahwa: “mengingat saat ini media sosial menjadi wadah paling mudah dan berpengaruh bagi masyarakat untuk menerima informasi tentang bahaya narkoba, sehingga kami dari BNNK sepakat untuk memberikan informasi melalui sosial media”- R A N I R Y

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak BNNK sudah merancang berbagai peran dalam menangani dan menaggulangi berbagai permasalahan Narkotika di Gayo Lues seperti melakukan sosialisasi, berkerjasama berbagai pihak dan memberikan informasi melalui media cetak dan sosial media. meskipun peran ini sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pihak BNNK

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Fauzul Iman, Kepala BNNK Gayo Lues, tanggal 13 April 2022

Gayo Lues, tetapi masih ada pecandu yang belum di rehabilitasi dan masih banyak keluarga yang tidak melapor secara suka rela kepada pihak BNNK.

C. Pembahasan

Pelaksanaan penelitian dan data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dibuat menjadi suatu pembahasan dalam bentuk paparan. Data yang telah diperoleh atau disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan melalui uraian kata-kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami.

Isi penelitian ini dapat dikemukakan mengenai data “apa saja program badan narkotika nasional kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam mengatasi meningkatnya penyalahgunaan narkoba, bentuk-bentuk program dan realisasinya dan peran yang dijalankan oleh BNNK Gayo Lues dalam mengatasi meningkatnya penyalahgunaan narkoba.

1. Program BNNK Gayo Lues Dalam Mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Blangkejeren

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues mencatat sekitar 22% atau 220 remaja dari 1000 penyalahgunaan Narkotika di Gayo Lues.⁹⁶

Masalah Narkotika merupakan salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi muda. Hal ini tidak bisa di biarkan karena bisa merambah ke remaja lain yang belum menggunakan Narkotika, perlu adanya peranan dari Badan

⁹⁶ Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2021

Narkotika Nasional dan juga pemerintah serta semua elemen masyarakat untuk mencegah dan membrantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika.

Adapun beberapa program yang direalisasikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Blangkejeren yaitu :

a. Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) merupakan bagian dari tugas dan fungsi BNNK Gayo Lues dan menjadi naungan tanggung jawab dari Kepala BNNK. Kegiatan dari pelaksanaan P2M itu juga untuk memberdayakan masyarakat dalam mengikis peredaran gelap narkoba.⁹⁷

Dalam hal ini, program yang direalisasikan pada bidang P2M terdapat 4 program yaitu advokasi, P4GN, direktorat pemberdayaan *alternative* dan direktorat peran serta masyarakat, merealisasikan program ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait bahaya narkoba kepada masyarakat atau kelompoknya, sehingga lingkungannya ataupun masyarakat disekitarnya paham akan bahaya narkoba itu sendiri dan mempunyai kesadaran untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi dalam hal ini BNNK memilih beberapa masyarakat yang nantinya diberikan bimbingan teknis maupun *workshop*, sehingga mereka mempunyai *skill* untuk memberikan informasi P4GN ke lingkungannya.

⁹⁷ Badan Narkotika Nasional, *Indeks P4gn Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba*, 2020, hal. 56

1) Kegiatan advokasi

Kegiatan advokasi yang dilakukan di BNNK Gayo Lues dengan cara sosialisasi ke setiap instansi-instansi dan bekerjasama dengan masyarakat untuk membuat suatu kebijakan didalam masyarakat itu sendiri tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan menghasilkan relawan-relawan anti narkoba yang kemudian akan melakukan suatu aksi anti narkoba di lingkungannya. Dengan demikian, kegiatan advokasi yang dilakukan di BNNK Gayo Lues sudah terealisasi dengan sangat baik karena pengguna narkoba di wilayah tersebut menurun, sehingga banyak masyarakat yang sudah mengetahui bahaya narkoba.

Hal ini sesuai dengan pandangan Tina Afiatin dalam buku "*Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*" program advokasi dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁹⁸

2) Program edukasi P4GN

Program edukasi P4GN kepada masyarakat di lakukan BNNK Gayo Lues melalui berbagai media baik itu media online, media cetak, media radio dan konten-konten kreatif lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kegiatan edukasi P4GN yang dilakukan BNNK Gayo Lues berjalan dengan baik, namun hasil kegiatan ini belum berjalan maksimal akibat minimnya masyarakat yang tidak melanjutkan informasi ini ke lingkungannya.

⁹⁸ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hal. 103

Hal ini, sesuai dengan pendapat Moh. Soehada dalam buku “*Daras: Pengantar Metode Sosial*”⁹⁹ menjelaskan kegiatan edukasi P4GN yang merupakan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dengan tujuan untuk membentengi masyarakat dari lingkup terkecil agar memiliki ketahanan terhadap bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, seperti memberi informasi melalui media cetak dan sosial media, guna untuk menginformasikan tentang bahaya narkoba.⁹⁹.

3) Program direktorat pemberdayaan *alternative*

Program direktorat pemberdayaan *alternative* kepada masyarakat di lakukan BNNK Gayo Lues mereliasasikan program ini dengan pembentukan penggiat P4GN dengan memberikan program bantuan kegiatan pengembangan diri, berupa pemberian pelatihan dan program belajar kepada masyarakat, agar dapat terus meningkatkan kemandirian dan penghasilan warga di kawasan tersebut. Dengan demikian, program pemberdayaan alternatif telah berhasil meningkatkan kesadaran individu terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, ancaman kejahatan narkoba dan kriminal yang mungkin timbul di wilayah mereka. Akan tetapi, kesadaran masih dalam lingkup kecil (rumah tangga), dimana mereka belum berani melakukan/mengambil peran secara aktif dalam melakukan upaya P4GN di wilayahnya. Dikarenakan kurangnya pengetahuan serta partisipasi masyarakat dalam menjalankan program P4GN menjadi faktor penghambat bagi penanggulangan narkoba disuatu wilayah. Meskipun begitu masyarakat merasa senang dan berharap program pemberdayaan alternatif dan

⁹⁹ Moh. Soehada, *Buku Daras: Pengantar Metode Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 49

bantuan dari swasta dapat terus berjalan dan membantu wilayah mereka bebas dari kejahatan narkoba serta menjadi lingkungan yang aman dan nyaman. Sehingga dengan ada program tersebut masyarakat Gayo Lues memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk pendelegasian tugas dan tanggung jawab pendamping selama program pemberdayaan alternatif berjalan (baik saat pelatihan *life skill* sampai pasca pelatihannya), yang diharapkan tumbuh berkembang menjadi wirausaha produktif, aktif, kreatif dan mandiri. Disamping itu maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan bimbingan teknis ini adalah mendorong dan membangun komitmen para pendamping serta komunikasi yang harmonis dengan masyarakat untuk turut serta melakukan kegiatan P4GN di wilayahnya masing-masing, sehingga mempercepat terciptanya lingkungan yang bersih dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, seperti pada salah satu kegiatan *life skill* yang telah dilaksanakan oleh bidang P2M yaitu *life skill* pembuatan pakan ikan di desa badak kecamatan blangkejeren. Dengan demikian orang-orang yang dipilih serta sudah diberikan bimbingan baik teknis maupun *workshop*, sehingga mereka mempunyai *skill* untuk memberikan informasi P4GN ke lingkungannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Duwi dalam buku '*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*' upaya pengembangan diri dan peningkatan keterampilan. Pemberian pelatihan di suatu wilayah terbukti

dapat meningkatkan perekonomian juga kewirausahaan pada masyarakat serta memberikan pelatihan dan program belajar kepada masyarakat.¹⁰⁰

4) Program direktorat peran serta masyarakat

Program ini di realisasikan oleh bidang P2M BNNK Gayo Lues sesuai Undang-Undang No 35 tahun 2009 bahwa masyarakat mempunyai peran serta seluas-luasnya untuk melakukan upaya P4GN untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Dengan adanya program ini pembentukan penggiat P4GN membuat 5 kelompok sasaran untuk dijadikan sebagai penggiat, seperti instansi pemerintah, swasta, masyarakat, majelis adat dan instansi pendidikan. Sehingga dengan adanya pula program tersebut masyarakat Gayo Lues aktif dalam memerangi narkoba, dengan tujuan menjadi lebih optimal serta mandiri dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba dan menghadapi pengguna narkoba di Gayo Lues.

Peran serta masyarakat dirasa sangat penting karena peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak lepas dari lingkungan masyarakat. Untuk itu perlu dibangun kesadaran dari setiap orang atau individu agar mempunyai peran sesuai dengan keahliannya masing-masing dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Siswantoro dalam buku “*Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*” peran masyarakat yang aktif itu untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan

¹⁰⁰ Duwi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama, 2015), hal. 78

peredaran gelap narkoba, karena hak masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan narkoba diwujudkan, seperti membuat kelompok sebagai penggiat guna untuk memerangi pengguna narkoba di kalangan masyarakat tersebut.¹⁰¹

b. Bidang Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka pemulihan nama baik maupun hak seseorang yang hilang agar kembali utuh karena suatu keputusan dari hakim bahwa orang yang bersangkutan telah bersalah. Pada Badan Narkotika Nasional Seksi Rehabilitasi ini bertugas memfasilitasi bagi para pengguna atau korban penyalahgunaan Narkoba untuk di rehabilitasi, baik rehabilitasi rawat jalan maupun rehabilitasi rawat inap.¹⁰²

Program rehabilitasi mencakup pelaksanaan prosedur rehabilitasi yang terencana, terorganisir dan sistematis. Umumnya program rehabilitasi menjadi bagian dari sebuah kegiatan organisasional lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Hal penting untuk mencapai tujuan rehabilitasi dengan kerjasama dan saling keterkaitan antar lembaga dalam menyelenggarakan program rehabilitasi, dimana tujuan dan fokus rehabilitasi akan tergantung pada kebijakan lembaga.¹⁰³

Pada program rehabilitasi tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues melaksanakan program Rehabilitasi dengan merealisasikan 4 kegiatan

¹⁰¹ Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 45

¹⁰² Nasional, *Indeks P4gn Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba*,... hal. 89

¹⁰³ Edi Suharto, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi Dan Strategi*, (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial republik Indonesia, 2004), hal 80.

seperti melakukan rawat jalan, rawat inap, tes urin, dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

1) Program rawat jalan

Rawat pasien berupa rawat jalan yang direalisasikan BNNK Gayo Lues dilakukan dengan empat poin yaitu pemulihan secara mental, fisik, status sosial dalam masyarakat dan estetis. Dari kegiatan tersebut tujuan BNNK Gayo Lues untuk menyembuhkan pasien. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BNNK Gayo Lues dalam merawat pasien sudah melakukan dengan baik, namun demikian, kesembuhan pasien di Gayo Lues masih minim dikarenakan masyarakat kurang mendukung dengan kegiatan tersebut.

Sesuai dengan pendapat Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN dalam buku "*Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*" rawat jalan pasien pengguna barang haram tersebut merupakan salah satu sarana terapi pengobatan dan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba untuk bisa sembuh dari narkoba, kegiatan ini bagi pecandu narkoba bisa sembuh dari ketergantungan dan kembali produktif di masyarakat dengan normal.¹⁰⁴

2) Rawat inap

Program rawat inap yang di realiasikan BNNK Gayo Lues dilaksanakan bekerjasama dengan beberapa pelayanan kesehatan di Gayo Lues seperti Puskesmas, dokter praktek dan RSUD Gayo Lues yang menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban

¹⁰⁴ Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, *Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, 2021.

Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan dari rumah sakit.

Sebagaimana pendapat Badan Narkotika Nasional, buku "*P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*", fasilitas kesehatan yang melayani rehabilitasi medis bagi Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau mendapatkan penetapan/putusan pengadilan akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/kota, pimpinan TNI/POLRI atau pimpinan instansi pemerintah lainnya yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang telah menerima rujukan dari pengadilan, dapat mengajukan kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan. Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan putusan pengadilan terdiri dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum milik TNI/POLRI, Rumah Sakit Khusus Ketergantungan Obat, Rumah Sakit Jiwa, atau lembaga rehabilitasi medis milik pemerintah atau pemerintah daerah.¹⁰⁵

Sesuai dengan pendapat Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN dalam buku "*Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan*

¹⁰⁵ Badan Narkotika Nasional, *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: BNN, 2019), hal.79

Masyarakat” rawat inap pasien pengguna narkoba ataupun pelayanan kesehatan bekerjasama dengan pusat kesehatan lainnya seperti dengan Pukesmas, rumah sakit umum dan lainnya dengan tujuan memberi pelayanan kesehatan secara medis kepada pecandu narkoba tersebut, agar pengguna narkoba sembuh total dari pengguna barang haram tersebut.¹⁰⁶

3) Program Tes Urin

Program tes urin di Gayo Lues diawali dengan adanya komunikasi antara dengan BNNK Gayo Lues dengan memfasilitasi kegiatan tes urin dengan menyiapkan lokasi dan alat yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tes urin diawali dengan sosialisasi mengenai narkoba oleh BNNK Gayo Lues. Kemudian secara berkelompok peserta keluar untuk melakukan tes urin yang selama 2 hari. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan 6 parameter untuk mengetahui kandungan narkoba dalam tubuh, 6 parameter tersebut adalah AMP (*Amphetamine*), METH (*Methamphetamine/ sabu*), THC (*Marijuana*), COC (*Cocain*), OPIAT/ MOP (*Opiates*), BZO (*Benzodiazepin*). Hasil pemeriksaan berupa presumtif positif atau negatif, dinyatakan. Maka oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa BNNK Gayo Lues sudah merealisasikan program tersebut dengan sangat baik, namun demikian Narkoba di Gayo Lues masih meningkat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Suharto dalam buku “*Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi Dan Strategi*” menjelaskan bahwa alat deteksi sederhana untuk mengetahui kandungan paparan narkoba dalam tubuh yaitu dengan tes urin, karena tes urin ini menggunakan rapid tes yang dimasukkan

¹⁰⁶ BNN, *Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*.

kedalam tabung berisi urin untuk mengetahui enam parameter zat narkoba yaitu *marijuana, morfin, amphetamine, methamphetamine, ekstasi dan kokain*.¹⁰⁷

4) Kegiatan intervensi berbasis masyarakat

Program intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilakukan BNNK Gayo Lues berupa pemilihan kelompok pemuda yang diberi tugas untuk melaporkan secara diam-diam atau membawa masyarakat yang melakukan penyalahgunaan Narkoba ke pihak BNNK khususnya ke bidang rehabilitasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga dapat dikatakan hasil dari kegiatan ini berjalan dengan baik, tetapi belum berjalan maksimal karena sulitnya mendeteksi para pecandu atau pengedar di setiap desa.

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh BNN yang berjudul *Potensi Desa dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* menjelaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba di perdesaan diduga karena ruang gerak peredaran narkoba di perkotaan semakin terbatas akibat pengawasan ketat aparat. Selain itu, pendidikan masyarakat desa yang pada umumnya rendah menyebabkan rendahnya pengetahuan tentang jenis dan bahaya narkoba. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat perdesaan mudah terpengaruh dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.¹⁰⁸

c. Program Bidang Pemberantasan

Program bidang pemberantas merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran

¹⁰⁷ Suharto, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi Dan Strategi...*, hal 80.

¹⁰⁸ Pusat penelitian Data Dan Informasi BNN, *Potensi Desa Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019), hal. 56.

gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Program pemberantas ini ditujukan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas serta pemangku kepentingan untuk menghindari masyarakat menyalahgunakan narkoba. Ada beberapa program yang telah dilakukan pada bidang pemberantas yaitu penyelidikan dan program *Tim Asesment Terpadu* (TAT).

1) Program penyelidikan

Program penyelidikan dengan cara membuat kelompok dikalangan pemuda untuk memantau orang yang memakai narkoba di Gayo Lues, setelah kelompok tersebut menyelidiki dan BNNK Gayo Lues baru memulai pengerebekan pada tempat tersebut. Dalam hal ini, BNNK melakukan program tersebut dengan tujuannya pelaku narkoba di Gayo Lues cenderung menurun, tetapi meskipun demikian, masih ada masyarakat yang menggunakan narkoba di Gayo Lues.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidikan tersebut sesuai dengan pandangan Andi Hamzah dalam buku “*Hukum Acara Pidana Indonesia*” menjelaskan bahwa penyidikan itu merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan barang bukti tersebut dapat menemukan tersangkanya. Sehingga dengan adanya penyidikan tersebut penyidik menemukan suatu masyarakat penyalahgunaan narkoba.¹⁰⁹

2) Program *Tim Asesment Terpadu* (TAT)

Program TAT yang direalisasikan Gayo Lues berupa tes urin, misalnya begitu tertangkap, langung tes urin, maka jika hasilnya positif, Barang bukti (BB) nya tidak cukup 1 gram, itu bisa di *assesment* dan hasilnya itu direkomendasikan untuk direhab bukan untuk dipidanakan. Dalam hal ini program TAT mampu mengurangi jumlah pecandu Narkotika di Gayo Lues, sehingga program TAT yang dilaksanakan di BNNK Gayo Lues dapat dikatakan berjalan dengan baik. Namun demikian, walaupun program TAT di BNNK Gayo berjalan dengan baik, tapi dalam pelaksanaannya masih dinilai kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pecandu Narkotika yang mendapat vonis pidana penjara.

Hal ini sesuai dengan pendapat Linn Rebecca-Walton and Maschi Tina dalam buku “*Hukum Acara Pidana Indonesia*” menjelaskan bahwa suatu program dapat dinilai efektif bukan hanya dari hasil mampu mengurangi jumlah

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 120.

pencandu narkoba, namun dari kesesuaian alur atau proses yang terjadi didalamnya seperti masih banyak pecandu narkoba mendapat vonis.¹¹⁰

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak BNNK sudah melakukan program kepada masyarakat Gayo Lues yang dilakukan pada bidang pemberantas yaitu penyelidikan dan Program *Tim Asesment Terpadu*. BNNK Gayo Lues sudah menjalankan program tersebut dengan sangat baik dan respon masyarakat juga baik, namun demikian masih ada sebagian masyarakat yang menyalahgunakan narkoba di Gayo Lues.

Berdasarkan temuan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa dari pihak BNNK sudah melakukan beberapa program kepada masyarakat Gayo Lues yang dilakukan oleh 3 bidang yaitu bidang P2M, bidang rehabilitas dan bidang pemberantas, sedangkan pada bidang umum membantu melengkapi dokumen-dokumen dalam mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Blangkejeren dengan tujuannya agar tidak lagi menggunakan atau menanam Narkotika di Gayo Lues. Dari 3 bidang tersebut telah merealisasikan kegiatan masing-masing bidang sudah menjalankan program masing-masing dengan sangat baik serta mendapat respon dari masyarakat. Namun demikian, narkoba di Gayo Lues masih ada.

2. Macam-macam bentuk program BNNK Gayo Lues dan realisasinya

Dalam website resmi Badan Narkotika Nasional tahun 2010 menjelaskan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

¹¹⁰ Linn Rebecca-Walton, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 120.

Narkoba merupakan program yang telah diumumkan pemerintah melalui BNN dengan tujuan pengendalian penyalagunaan narkotika. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ini dilaksanakan dengan tujuan menjadikan penduduk Indonesia yang imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berkurang atau bahkan terbasmi serta para pecandu secara bertahap mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan sosial.¹¹¹

Berdasarkan instruksi Presiden tahun 2011, salah satu fokus program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah upaya pengawasan ketat terhadap produksi impor, distribusi, penggunaan, ekspor dan ekspor bahan kimia prekursor dan penegakkan hukum kepada jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan. Tujuan utama dari Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ini adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar sadar untuk menolak dan menentang penyalahgunaan narkoba. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tidak hanya mempunyai sifat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, melainkan meliputi kegiatan penegakkan hukum bagi penyalahgunaa narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkoba.¹¹²

Bentuk program BNNK Gayo Lues yang direalisasi dilapangan terdapat 4 bentuk program diantaranya:

¹¹¹ Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2017...*, hal 67

¹¹² Direktorat Advokasi *et al.*, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*, 2020.

a. Diseminasi Informasi

BNNK Gayo Lues dalam melakukan diseminasi informasi dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat, informasi yang dilakukan melalui iklan, baliho, informasi-informasi radio serta media online seperti *Youtube*, *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*. Dalam hal ini, program ini bermaksud memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dampak narkoba dan peringatan dini banyak dilihat di Gayo Lues tentang “*Stop Narkoba*” baik di koran Gayo Lues Post, baliho-baliho di pinggir jalan, di x banner kantor Bank BSI tentang lebih baik menabung daripada membeli narkoba dan informasi selebaran yang di bagikan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan ini termasuk fungsi kuratif yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang. Dengan demikian, bentuk program yang dilakukan tersebut terlaksana dengan baik, namun demikian masyarakat yang menyalahgunakan di Gayo Lues masih meningkat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Andi Hamzah dan Surachman dalam bukunya *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* salah satu upaya penanggulangan kejahatan narkotika adalah dengan cara penyerbarluasan (*disemination*) upaya penanggulan bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (*drug abuse*).¹¹³

Hal yang sama juga sesuai dengan pandangan Daru Wijayati dalam bukunya *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba* menjelaskan bahwa pemberian informasi kepada masyarakat dengan layanan elektronik, yang dimaksud elektronik hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk

¹¹³ Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 38

atau bekerja atas dasar elektronika, media online seperti *Instagram, Facebook, Gmail, Email, Website* dalam peranannya ini terkait peranan media elektronik sangat kental di masyarakat apalagi semua orang sudah merasakan manfaatnya baik dibidang audio dan visual dalam kegiatannya pemberian informasi baik melalui ini sangat efektif apalagi dalam bentuk fungsi preventif atau pencegahan, mencegah timbulnya masalah pada seseorang. Dengan adanya media yang bisa menjadi penyambung informasi diharapkan kesadaran dini masyarakat akan bahaya narkoba tersampaikan di lingkungan bermasyarakat.¹¹⁴

b. Bentuk program Ketahanan Keluarga

BNNK Gayo Lues dalam merealisasikan bentuk program ketahanan keluarga yaitu dengan melibatkan 40 peserta yang terdiri dari 10 keluarga (anak dan orangtua) dengan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, bentuk program ketahanan keluarga merupakan salah satu bentuk program yang direalisasikan BNNK Gayo Lues dilapangan, guna untuk membangun dan mensejahterakan keluarga, khususnya untuk melindungi anak-anak dari bahaya narkoba. Sehingga terlihat perbedaan sebelum dan setelah mengikuti program tersebut. Bentuk program ketahanan keluarga merupakan salah satu bentuk program yang direalisasikan BNNK Gayo Lues dilapangan, guna untuk membangun dan mensejahterakan keluarga, khususnya untuk melindungi anak-anak dari bahaya narkoba.

Hal ini sesuai dengan pandangan Abu Ahmadi dalam buku *Psikologi Sosial* menjelaskan melihat tingkah laku seseorang yang positif itu setelah

¹¹⁴ Daru Wijayati, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hal. 185

mengikuti sebuah program, seperti mengikuti program ketahanan keluarga anti narkoba, maka dari itu melihat ada perbedaan sebelum dan sesudah mengikuti program tersebut. Dengan ada perubahan tersebut kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu berhasil.¹¹⁵

c. Bentuk Program Desa bersinar

BNNK Gayo Lues dalam merealisasikan bentuk program desa bersinar di Gayo Lues dengan melakukan rehabilitas untuk menolak masuknya narkoba seperti dengan pendekatannya dimulai ketahan keluarga, membentuk ketahanan desa, ketahana kelurahan dan ketahanan kecamatan, agar pemakai narkoba di Gayo Lues menurun. Dalam hal ini, Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) kerjasama dengan semua pihak khususnya *stackholder* terkait ikut berperan serta melaksanakan program dari BNNK Gayo Lues dalam rangka mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 yang pada intinya mengatur mengenai peran serta masyarakat. Maka oleh karena itu, BNNK pada bentuk program ini sudah menjalankan dengan sangat baik. Sehingga terwujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Gayo Lues belum maksimal, masih ada sebagian masyarakat desa kurangnya pemahaman mengenai program desa bersinar.

Hal ini sesuai dengan pendapat Moh. Taufik Makarao dalam buku *Tindak Pidana Narkotika* menjelaskan bahwa salah satu program dapat dikatakan

¹¹⁵ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), hal.45

terwujud, jika salah satu upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Desa dikelola secara mandiri oleh pemerintah Desa bersama dengan masyarakat Desa.¹¹⁶

d. Bentuk Program Penyuluh

Bentuk program penyuluh yang dilakukan Gayo Lues lebih terfokus pada kegiatan sosialisasi dan desiminasi, serta mengajak kerjasama berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, program ini berjalan dengan baik meskipun ada sebagian masyarakat yang ramai sendiri, tetapi masyarakat merasa senang dan antusias dalam mengikuti program ini, dikarenakan belum ada penyuluhan yang seperti ini, sehingga masyarakat merasa masih butuh bimbingan dalam penyuluhan mengenai bahaya Narkoba, agar masyarakat Gayo Lues terhindar dari bahaya Narkoba tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pandangan Eko Budi Susio dalam buku *Menuju Keselarasan Lingkungan* menjelaskan bahwa penyuluhan sebagai pemberian informasi tentang bahaya narkoba bagi kehidupan, maka diharapkan setelah dilakukan penyuluhan dengan bertatap muka langsung antara penyuluh BNNK dengan masyarakat atau aulantinya akan terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba yang sangat mengancam saat ini.¹¹⁷

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa bentuk program yang direalisasikan di BNNK Gayo Lues adalah bentuk program diseminasi informasi, bentuk program ketahanan keluarga, bentuk

¹¹⁶ Suhasril dan Moh. Zakky Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), hal.34.

¹¹⁷ Eko Budi Susio, *Menuju Keselarasan Lingkungan*, (Malang: Averroes Press, 2003), hal.45

program desa bersinar dan bentuk program penyuluh. Dari beberapa bentuk program tersebut BNNK Gayo Lues sudah merealisasikan dengan sangat baik dan sangat didukung oleh masyarakat. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat di Gayo Lues memakai narkoba.

Berdasarkan temuan pada BNNK Gayo Lues bahwa bentuk program BNNK Gayo Lues yang telah direalisasikan bahwa sejauh ini sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan tugas atau sudah mencapai 50%, tetapi masih juga terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan Narkotika, sehingga dengan demikian dapat dikatakan hasilnya belum maksimal.

3. Peran yang dijalankan oleh BNNK Gayo Lues dalam menangani penyalahgunaan narkoba

Seorang penyuluh merupakan seorang agen perubahan, pada landasan teori telah disebutkan berbagai peran yang merupakan peran dari agen perubahan yaitu peran manifest dan peran laten. Peran manifest dalam hal ini penyuluh merupakan penggerak, perantara, dan penyelesaian. Dalam fungsi penggerak seorang agen perubahan memiliki fungsi fasilitator, penganalisa, pengembang kepemimpinan. Sebagai perantara meliputi fungsi-fungsi; pemberi informasi, dilakukan dalam bentuk-bentuk memperkenalkan fakta-fakta, menghubungkan klien dengan narasumber (*resource person*). Penyelesai dalam hal ini adalah seorang agen perubahan sebagai pencapai hasil, seorang penyuluh sebagai pengorganisir, pengevaluasi dan yang memantapkan hasil. Selain peran manifest seorang penyuluh juga memiliki peran laten yaitu fungsi-fungsi yang selain terlihat secara

nyata.¹¹⁸ Peran yang dijalankan oleh BNNK Gayo Lues dalam menangani penyalahgunaan Narkoba di Gayo Lues yaitu:

a. Sosialisasi

Peran sosialisasi BNNK Gayo Lues dilakukan dalam bentuk kegiatan yaitu sosialisasi ke sekolah. BNNK Gayo Lues sudah melakukan sosialisasi bahaya narkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap siswa SMA/SMK secara efektif, sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat membentengi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa khususnya peserta didik di SMA dan masyarakat Gayo Lues dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, hal ini dianggap efektif juga karena remaja sudah sangat paham tentang akibat dari penyalahgunaan narkoba, hal ini di buktikan dengan kurangnya masyarakat yang memakai barang haram tersebut setelah mensosialisasikan narkoba dibandingkan sebelum dilakukan sosialisasi, hal ini dapat dilihat gambar pada lampiran 6.

Hal tersebut di atas sesuai pendapat Indajaya dalam buku *Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba* menjelaskan bahwa Pemberian sosialisasi ini dianggap sangat efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba bagi remaja, hal ini dianggap efektif karena kegiatan remaja bersama organisasi dan juga kegiatan yang positif dilakukan di sekolah akan menjadi peralihan terhadap perbuatan yang menjerumus ke penggunaan narkoba.¹¹⁹

b. Peran Kerjasama berbagai pihak *Liaison Officer (LO)*

Peran kerjasama yang dilakukan BNNK Gayo Lues dengan melibatkan

¹¹⁸ BNN, *Penyuluhan, Komunikasi Penyalahgunaan, Pencegahan* (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021), hal. 200

¹¹⁹ Indajaya, *Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba*, (Jakarta : CV Rajawali, 2017), hal. 46

tokoh agama, polri dan masyarakat. Dalam hal ini tokoh agama juga berperan penting dalam membantu BNNK dalam memberantas narkoba. Sehingga dengan melakukan peran tersebut BNNK berharap dapat terwujudnya masyarakat Gayo Lues bebas dari penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional (BNNK) Gayo Lues lebih kepada pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan Pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mendorong terjalannya suatu kerjasama di bidang pemberantasan narkoba dan dilakukan suatu penandatanganan nota kesepahaman antara BNNK dengan pihak lainnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat oleh Mitchell dalam buku *Compliance Theory: An Overview*. dimana untuk menilai pengaruh atau dampak dari kerjasama berdasarkan pada efektivitas terhadap pelaksanaan perencanaan strategis untuk mengetahui secara pasti perkembangan pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan perdagangan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia yang difokuskan pada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*) dan dampak (*impact*).¹²⁰

c. Memberikan Informasi Melalui media cetak dan sosial media

BNNK berusaha menyajikan peran berdasarkan konten atau pesan bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya pencegahannya yang lebih massif dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat baik di kota maupun di desa. Dalam hal ini, Seperti terdapat empat jenis media sosial dalam memberikan informasi kepada masyarakat yaitu: *facebook*, *instagram*, *twitter* dan *youtube*.

¹²⁰ Mitchell, *Compliance Theory: An Overview*. (J. W. James Cameron, Penyunt.) (Improving Compliance with International Environmental Law, 2008), hal. 28

Dari keempat media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh BNNK Gayo Lues tersebut, terlihat bahwa akun media sosial yang banyak diikuti dan diminati oleh pengguna media sosial adalah *facebook* dan *instagram*. Terkait demikian, pihak BNNK Gayo Lues untuk update dan memposting informasi pada kedua akun media sosial tersebut. Namun, keempat media sosial tersebut tetap dimanfaatkan sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Sesuai dengan pendapat Nuramila dalam buku *Kajian Pragmatik Tindak Tutur Dalam Media Sosial* sebuah media memungkinkan penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan saling berbagi. Kehadiran media sosial dianggap sebagai wujud dari perkembangan teknologi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi secara langsung dalam berbagai bentuk. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Media sosial juga digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia.¹²¹

BNNK sudah merancang berbagai peran dalam menangani dan menaggulangi berbagai permasalahan Narkotika di Gayo Lues seperti melakukan sosialisasi, berkerjasama berbagai pihak dan memberikan Informasi Melalui media cetak dan sosial media. meskipun peran ini sudah dilakukan sebaik-baiknya oleh pihak BNNK, tapi masih ada pecandu yang belum di rehabilitasi dan masih banyak keluarga yang tidak melapor secara suka rela kepada pihak BNNK. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak

¹²¹ Nuramila, *Kajian Pragmatik Tindak Tutur Dalam Media Sosial* (Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM), 2020), hal. 56.

seperti koran, Media sosial yaitu yang dekat dengan masyarakat seperti *Facebook*, *Youtube*, *Instagram*, *Twitter* serta media suara seperti radio dan televisi”.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak BNNK Gayo Lues sudah melakukan berbagai peran dengan sangat baik sekalipun demikian hasilnya sangat relatif. Namun pihak BNNK sudah berperan baik dalam usaha memberantas pengendalian narkoba di Gayo Lues tetapi masih belum maksimal, karena masih masyarakat di Gayo Lues dalam menggunakan narkoba masih meningkat. Dalam hal ini, dapat dikatakan meningkat narkoba di Gayo Lues diukur melalui BNNK di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Gayo Lues mengantongi angka penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021 sebanyak 100 orang atau 20% pada rentang usia 10-59 tahun. Maka oleh karena itu, dapat dikatakan penggunaan narkoba di Gayo Lues Masih meningkat.

Berdasarkan temuan dilapangan, dari 3 bidang BNNK Gayo Lues yaitu bidang P2M, Rehabilitas dan pemberantas terlihat bidang yang paling menonjol adalah bidang P2M, Rehabilitas dikarenakan bidang P2M dan rehabilitas sudah cukup baik, dikarenakan sala satu kegiatan yang mononjol yaitu tes urin, maka oleh karena itu kedua bidang tersebut dikatakan efektif. Sedangkan pada bidang pemberantas kurang mononjol dikarenakan kekurangan personil, sehingga dapat dikatakan bidang pemberantas kurang efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Program BNNK Gayo Lues Dalam Mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkotika Kecamatan Blangkejeren yaitu terdapat beberapa program kepada masyarakat Gayo Lues yang dilakukan oleh 3 bidang yaitu bidang P2M, bidang rehabilitas dan bidang pemberantas, Dari 3 bidang tersebut telah merealisasikan dan menjalankan program masing-masing dengan sangat baik serta mendapat respon dari masyarakat. Namun demikian, narkotika di Gayo Lues masih ada.
2. Bentuk program yang direalisasikan di BNNK Gayo Lues adalah bentuk program diseminasi informasi, bentuk program ketahanan keluarga, bentuk program desa bersinar dan bentuk program penyuluh. Dari beberapa bentuk program tersebut BNNK Gayo Lues sudah merealisasikan dengan sangat baik dan sangat didukung oleh masyarakat. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat di Gayo Lues memakai narkotika
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam menangani penyalahgunaan narkotika di Gayo Lues telah melakukan

berbagai peran dengan sangat baik sekalipun demikian hasilnya sangat relatif. Namun pihak BNNK sudah berperan baik dalam usaha memberantas pengendalian narkoba di Gayo Lues tetapi masih belum maksimal, karena masih masyarakat di Gayo Lues dalam menggunakan narkoba masih meningkat.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perlu ada penambahan personil Badan Narkotika nasional Kabupaten (BNNK) gayo Lues dalam rangka menjalankan tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika.
2. Perlu adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat Kabupaten gayo lues dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika.
3. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang strategi pencegahan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) gayo Lues lebih mendalam, sehingga masyarakat dapat mengetahui pentingnya melakukan pencegahan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Advokasi, Direktorat, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika, and Nasional Republik. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*, 2020.
- Afiatin, Tina. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Surabaya: Bina Ilmu, 2019.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits; Shahih Al-Bukhari 1, Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi*. Jakarta: Almahira, 2011.
- Alesana. *Jenis-Jenis Narkotika*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset, 2009.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Bagus, Ida, Trisnha Setiaawan, Ida Ayu, Putu Widiati, and Gayatri Sudibya. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum 2*, no. 3 (2020): 361–365.
- Baharuddin, Muhamad Jihad. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar." Fakultas Syariah Hukum UIN Alauddin Makassar, 2020.
- BNN. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN, 2009.
- . *Penyuluhan, Komunikasi Penyalahgunaan, Pencegahan*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021.
- . *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: LIPI, 2020.
- BNN, Pusat Penelitian Data dan Informasi. *Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, 2021.
- BNN, Pusat penelitian Data Dan Infromasi. *Potensi Desa Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019.
- Gaol, Elbiando Lumban. *Advokasi Petani Dalam Upaya Pembebasan Lahan Sengketa Oleh SMAPUR Sebagai Bagian Dari Pekerjaan Sosial Di Persil IVDusun Tukungkusan Deliserdang*. diakses pada 10 pukul 13.00 WIB, 2022.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hendra, Pefri Pelita. "Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika

- Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Penggunaan Narkotika.” *Jom FISIP* 1, no. 2 (2014).
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Indajaya. *Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba*. Jakarta : CV Rajawali, 2017.
- Jonh W. Creswell. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Cerdas Hadapi Narkoba*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Mitchell. *Compliance Theory: An Overview*. (J. W. James Cameron, Penyunt.). *Improving Compliance with International Environmental Law*, 2008.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Bumi Aksara, 2018.
- Nasional, Badan Narkotika. *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: BNN, 2019.
- . *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta: Republik Indonesia, 2012.
- . *Indeks P4gn Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba*, 2020.
- Nuramila. *Kajian Pragmatik Tindak Tutur Dalam Media Sosial*. Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM), 2020.
- Nurazizah. “Peran Pustakawan Dalam Diseminasi Informasi Via Jurnal Elektronik Loka Dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Pemustaka Di UPT. Perpustakaan Unsyiah.” 2018.
- Nurlaelah. “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja).” Program Studi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Persada, Abdul Razak. *Remaja Dan Bahayanya Narkoba*. Jakarta: Prenada, 2006.
- Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2017*. Jakarta: Republik Indonesia, 2017.
- Ratnasari, Anti Sepri. “Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika (Studi Di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur).” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi, 2020.


- Saputra, Muhammad Fadly. "Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Bandar Lampung." Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019.
- Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soehada, Moh. *Buku Daras: Pengantar Metode Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Sono, Ey tri lak. "Upaya Penanggulanagn Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Pedesaan." Universitas Brawijaya, 2015.
- Sugarto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakayat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Ravika Adimatama, 2015.
- Sugiono. "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)." Bandung: Indonesia (IKAPI), 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV, 2017.
- Suharto, Edi. *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi Dan Strategi*. Jakarta:Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial republik Indonesia, 2004.
- Sukanto, Soerjono. *Sosiologi Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Supramono, Gatot. *Hukum Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Surachman, Andi Hamzah dan. *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Susio, Eko Budi. *Menuju Keselarasan Lingkungan*. Malang: Averroes Press, 2003.
- Tampubolon, Rina Heningsih Gustina. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) DalamPenanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda." Universitas Mulawarman, 2015.
- Umar, Husen. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, 2005.

Wijayati, Daru. *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta : Bumi Aksara, 2011.

Yunus, Yusriansyah, Muhammad Noor, and Nur Hasanah. “Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Tarakan.” *eJournal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 3 (2018): 1145–1158.


Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*. Jakarta: IAIN PRESS, 2011.

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Pasal 2 Dan Pasal 3 Tentang Badan Narkotika Nasional, 2010.



LAMPIRAN 1

Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: B-383/Un.06/FF/K/Sp.30.4/1/2022 Tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI	
Menimbang	a. Bahwa untuk kelancaran beribing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang diuangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
Mengingat	1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Fungsikan Perguruan Tinggi. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 8 Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 9 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry. 10 Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian UIN Ar-Raniry. 11 Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry. 12 Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta UIN Ar-Raniry. 13 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry. 14 DIPA UIN Ar-Raniry Nomor 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021
Menetapkan	MEMUTUSKAN Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Pertama	Menunjuk Sor 1) Drs. Muchlis Aziz, M.Si Sebagai Pembimbing UTAMA 2) Rusnawati, M.Si Sebagai Pembimbing KEDUA
Kedua	Untuk membimbing KKKU Skripsi: Nama : Zulia Haryani NIM/Jurusan : 180404075/Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Judul : Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam Mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Bangkuzeren Gayo Lues
Ketiga	Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keempat	Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry. Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan	Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
AR-RANIRY	
Ditetapkan di: Banda Aceh Pada Tanggal: 24 Januari 2022 20 Jumadil Akhir 1443 H	
an: Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dekan  Fakhri	
Tembusan 1. Rektor UIN Ar-Raniry 2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry 3. Pembimbing Skripsi 4. Mahasiswa yang bersangkutan 5. Arsip	
Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 M	

LAMPIRAN 2

Surat Keterangan (SK) Izin Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Dantussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321. Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1375/Un.08/FDK-I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues
2. Kepala Desa Bukit
3. Kepala Desa Sepang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Zulia Haryanti / 180404075**
Semester Jurusan : VIII / Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat sekarang : Kp.Laksana Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) GAYO LUES DALAM MENGATASI PENINGKATAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 21 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.



Berlaku sampai : 22 Juli 2022

Drs. Yusri, M.L.I.S.

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**KABUPATEN
GAYO LUES**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN GAYO LUES**

Jl. Blangkejeren-Kutacane Dusun Sepakat Kampung Gele

Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Telepon : (0642) 2340028 Faksimili : (0642) 2340028

Email : bnnkab_gayolues@bnn.go.id Website : bnn.go.id

Nomor : B/41/VIKA/TU.00.01/2022/BNNK-GL

Blangkejeren, 13 Mei 2022

Perihal: Keterangan Mengumpulkan Data Skripsi

Kepada :

Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Banda Aceh

1. Rujukan

- a. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/kota;
- d. Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : B.1375/Un.08/FDK-I/PP.00.9/03/2022 tanggal 12 April 2022 perihal: **Penelitian ilmiah Mahasiswa.**

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa :

Nama : Zulia Haryanti
NIM : 180404075
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah melaksanakan pengumpulan Data di BNNK Gayo Lues dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) GAYO LUES DALAM MENGATASI PENINGKATAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES" di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues mulai bulan April s/d Mei 2022.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Gayo Lues

KEPALA

Fauzurrahman, S.I., M.Si
NIP.19740812 200604 1 006

Tembusan :

1. Kepala BNNP Aceh;
2. Arsip.

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. APA SAJA PROGRAM BNNK GAYO LUES DALAM MENGATASI MENINGKATNYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA?

1. Apakah BNNK Gayo Lues memiliki program untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba?
2. Upaya apa yang dilakukan BNNK Gayo Lues untuk mengatasi penyalahgunaan di kalangan masyarakat?
3. Program apa saja yang berkaitan dengan pengatasan meningkatnya penyalahgunaan narkoba?
4. Apakah program-program yang dirancang oleh pihak BNNK berjalan efektif?
5. Apakah BNNK bergerak sendiri atau melibatkan pihak lain?
6. Kalau melibatkan pihak lain, pihak mana saja yang dilibatkan?
7. Bagaimana mekanisme kerja ketika melibatkan banyak pihak?
8. Apabila dalam mengatasi setiap ada kasus melibatkan banyak pihak? Atau hanya untuk kasus-kasus tertentu?
9. Apakah pihak BNNK selalu bergerak mencari, atau hanya menunggu informasi dari pihak-pihak tertentu atau dari masyarakat?
10. Apa dan bagaimana tindakan BNNK bila ada kasus atau informasi dari pihak-pihak tertentu atau masyarakat?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

B. BAGAIMANA BENTUK PROGRAM DAN REALISASINYA?

1. Bagaimana bentuk program dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba?
2. 1. Arahkan pertanyaan yang ke program preventif sebagai bentuk program dengan pertanyaan sebagai berikut;
 - a. Apa saja program yang bersifat preventif oleh pihak BNN?

Misalnya :

1. Sosialisasi ke sekolah
2. Membentuk desa bersinar
3. Instansi berbasis masyarakat
4. Pengalihan para petani ganja kepada jenis pertanian yang lain?

II. apa saja program yang bersifat kuratif atau tindakan pemaksaan kepada siapa saja yang terlibat seperti : menangkap, memaksa untuk dirumahkan.

- a. Apakah program kuratif ini diatasi dengan memonitoring keadaan? Kalau memang memonitoring keadaan, apakah setiap hari, setiap minggu atau seminggu sekali atau itu program rutin atau seperti apa?
- b. Bentuk-bentuk program pencegahan lainnya seperti apa?

III. program-program pembinaan BNN terhadap pihak-pihak /orang-orang yang terlibat seperti apa?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN 5

Dokumentasi Realisasi Program BNNK



Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba



Kegiatan Informasi Dan Edukasi Melalui Insert Konten

Informasi Dan Edukasi Melalui Media Radio



Sosialisasi P4GN di SMP Muhammadiyah, Blangkejeren

Sosialisasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), di SMAN 1 Blangkejeren.



Kegiatan Bimbingan Teknis Penggiat P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) Lingkungan Pendidikan

Kegiatan Pengembangan Kapasitas P4GN pada Lembaga Adat dan Komunitas berbasis Kearifan Lokal



Kegiatan Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkotika Instansi Pemerintah

Program Pemberdayaan Alternatif Pada Kawasan Rawan Narkotika




Bimbingan Teknis Life Skill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba Diwilayah Perkotaan/Perdesaan

Rapat Kerja Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder



Kegiatan Bimtek Life Skill Pakan Ikan di Kampung Badak, Kecamatan Dabun Gelang

Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba



Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Kegiatan Dialog Interaktif Remaja

Melaksanakan Launching Generasi Emas Teman Sebaya secara Virtual di Tiga Lokasi SMA N 1 Blangkejeren, SMA Seribu Bukit, SMA 1 Blangjerango



Kegiatan Tes Urin sebelum melaksanakan kegiatan Bimtek Life Skill



Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

LAMPIRAN 6

Dokumentasi Wawancara



Koordinasi awal dengan Bapak Zulkarnaen, S.Ag selaku Kasubbag Umum dan Mendengarkan arahan dari Ibu Fitriani, S.Pd.I, M.Pd.I. Senin, 11 April 2022



Wawancara dengan Bapak Fauzul Iman, S.T.,M.Si selaku Kepala BNNK Gayo Lues. Rabu, 13 April 2022



Wawancara bersama bapak Fauzul Iman, S.T.,M.Si selaku Kepala BNNK dan Bapak Muhammad Amin, S.Kep. Rabu, 13 April 2022



Rabu,13 April 2022



Wawancara bersama Ibu Fitri selaku personil Pemberantas. Kamis, 14 April 2022



Wawancara dengan Ibu Putri Syntia Utami,S.Psi selaku Penyuluh Narkoba Ahli Pertama. Senin, 25 April 2022



Wawancara dengan Bapak Zulkarnaen, S.Ag selaku Kasubbag Umum. Senin, 09 mei 2022




Wawancara dengan Ibu Aramini Fitri, S.Pd.I selaku Subkoordinator P2M. Selasa, 10 mei 2022



Wawancara dengan Bapak Benny Winara Ariga, S.Si selaku Perencana Program Dan Anggaran Subbag Umum. Rabu, 11 mei 2022



Wawancara dengan Bapak Isramli Selaku Pengadministrasi Umum seksi Pemberantasan. Kamis,12 mei 2022



Lampiran 7

Dokumentasi Kegiatan



Ikut serta dalam kegiatan realisasi program ketahanan keluarga. Rabu, 20 April 2022



Ikut serta dalam kegiatan realisasi program ketahanan keluarga. Rabu, 20 April 2022



Pembacaan teks pancasila bersama personil BNNK. Jum'at, 22 April 2022



Klinik Pratama BNNK. Senin, 25 April 2022



Upacara senin sekaligus apel bersama personil BNNK. Senin, 09 Mei 2022



Ikut dalam kegiatan BNNK Menyapa. Rabu, 11 Mei 2022



Masyarakat Desa Seupang Rabu, 11 mei 2022



Masyarakat Desa Seupang Rabu, 11 mei 2022



Klien di Gayo Lues Rabu, 11 mei 2022